



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN**



**LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

“ Om Swastiastu “

Atas karunia Ida Shang Hyang Widhi Wasa, Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2021 wajib dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Acuan yang digunakan merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan 2021 menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan serta kegagalan dalam mewujudkan sasaran, visi, misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai alat kendali serta alat pendorong terwujudnya Good Governance. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil Capaian Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2021 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Kami telah berusaha menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2021 ini dengan maksimal, apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Dan semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk dapat memacu peningkatan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan di tahun berikutnya.

“ Om Santih, Santih, Santih, Om “

Tabanan, 27 Januari 2022
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan



I Nyoman Swandika

RINGKASAN EKSEKUTIF

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk penerapan prinsip - prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dalam rangka mewujudkan Good Governance, Laporan Kinerja sangat diperlukan untuk mengetahui tingkat kemampuan pencapaian visi dan misi serta tujuan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Visi misi tersebut dicapai melalui 20 sasaran yang dituangkan dalam 2 program dan 7 kegiatan. Setelah melaksanakan kegiatan untuk dapat mencapai misi, tujuan dan sasarannya, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan. Penilaian dilakukan dengan input, output, outcome, benefit dan impact sebagai indikatornya.

Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2021 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 1 : Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien			
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan.	8 kali	8 kali	100%
Sasaran 2 : Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien			

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat Waktu.	75%	100%	133,33%
Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	90%	100%	111,11%
Sasaran 3 : Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia.			
Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	100%	102,56%
Sasaran 4 : Tersedianya data dan informasi kepegawaian			
Persentase Pegawai KPU Kabupaten Tabanan yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi.	70%	100%	142,86%
Sasaran 5 : Meningkatnya pembinaan perbendaharaan			
Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Sasaran 6 : Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan			
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan	2 Laporan	100%
Sasaran 7 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.			
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	12 Lap	12 Lap	100%
Sasaran 8 : Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu			
Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu	100%	100%	100%
Sasaran 9 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku.			

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase kepatuhan dan ketertiban KPU Kabupaten Tabanan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	100%
Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Laporan	2 Laporan	100%
Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip			
Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan	87.5%	87.5%	100%
Sasaran 11 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU			
Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	100%
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	100%
Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Tabanan yang dapat dipenuhi	72%	72%	100%
Sasaran 12 : Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP			
Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Tabanan yang tepat waktu	17 Laporan	17 Laporan	100%
Sasaran 13 : Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU			
Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	100%
Sasaran 14 : Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal			
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%
Sasaran 15 : Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum			

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	95%	100%	105,26%
Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	92%	92%	100%
Sasaran 16 : Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD			
Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan /pelayanan pendaftaran Partai Politik sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%
Sasaran 17 : Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana			
Persentase Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi di Kabupaten Tabanan	90%	100%	111,11%
Sasaran 18 : Meningkatnya kualitas layanan Informasi dan Data yang cepat serta akurat			
Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tabanan paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%
Sasaran 19 : Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan			
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu	100%	100%	100%
Sasaran 20 : Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU			

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Keberhasilan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan di Tahun 2021 tercermin dengan Terselenggaranya Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan di Kabupaten Tabanan tahun 2020 dengan damai dan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang bebas Covid-19”, yaitu “Dengan senantiasa menerapkan Protokol Kesehatan di setiap tahapan penyelenggaraan hingga terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Tabanan di Kabupaten Tabanan Tahun 2020.

Hasil capaian pelaksanaan kinerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan akan menjadi dasar dalam menentukan nilai capaian akhir penyelenggaraan kegiatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan selama Tahun 2021 yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan ditahun berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan di Tahun 2021 tidak luput dari kekurangan yang dapat menjadi bahan perbaikan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan di masa mendatang, antara lain Perlu peningkatan sosialisasi Pemilihan Umum melalui media Sosial dan lembaga masyarakat yang berbasis banjar serta pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Penyusunan Regulasi harus disusun lebih awal agar tidak mengganggu tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan. Regulasi yang sering berubah menyebabkan kesulitan dan

membingungkan ditingkat bawah/pelaksana yang mana hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	III
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI	3
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	12
D. ISU-ISU STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
A. SASARAN RPJMN 2015-2019	17
B. RENCANA STRATEGIS.....	25
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN	30
D. PERJANJIAN KINERJA.....	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	40
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.....	40
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA.....	44
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	132
BAB IV PENUTUP	141

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Sedangkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum sebagai pelaksana kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota juga sebagai pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai salah satu instansi pemerintah juga memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 sebagai bentuk penerapan prinsip - prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Acuan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.031-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten Tabanan Tahun 2021 menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan serta kegagalan dalam mewujudkan sasaran, visi, misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai alat kendali serta alat pendorong terwujudnya Good Governance. Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum merupakan wujud pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai

bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai suatu sub sistem dari Komisi Pemilihan Umum, menempati kedudukan yang cukup penting dalam menjaga proses tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dengan melaksanakan asas-asas penyelenggaraan pemilu, meliputi : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

Adapun Tugas Pokok Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan adalah melayani/memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Tabanan yang antara lain merencanakan pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Tabanan, melaksanakan Pemilihan Umum di Kabupaten Tabanan, membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam wilayah kerjanya, mengkoordinasikan kegiatan panitia pelaksana Pemilihan Umum di kabupaten Tabanan, sampai dengan menetapkan hasil Pemilihan Umum di Kabupaten Tabanan selain itu juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali yang merupakan tugas pokok dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sejalan dengan hal tersebut, ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan

bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hierarki, dimana Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Sekretariat Jenderal, sedangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Tabanan mempunyai tugas dan wewenang serta kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18, 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut :

- 1) KPU Kabupaten/Kota bertugas :
 - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketenian peraturanperundang-undangan;
 - c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
 - e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
 - f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

2) KPU Kabupaten/ Kota berwenang :

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban :

- a. melaksanakan semua tatrapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu ;
- b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. melakukan pemutalhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Selain itu sesuai dengan pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, KPU Kabupaten/Kota juga memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota diwilayahnya sebagai berikut :

4) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi :

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wali kota dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
 1. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 2. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan

3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkan sebagai daftar pemilih.
- i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - j. menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 - k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wali kota dan mengumumkannya;
 - n. mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
 - q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota wajib :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;

- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sedangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Pasal 88 Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten terdiri dari :

1. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi; dan
4. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Sumber daya manusia di Komisi Pemilihan Umum terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota Komisi Pemilihan Umum dan komponen pegawai sekretariat. Anggota Komisi Pemilihan Umum memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota Komisi Pemilihan Umum memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat, pengacara, profesional, dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil) dan tenaga pendukung dengan status non-PNS.

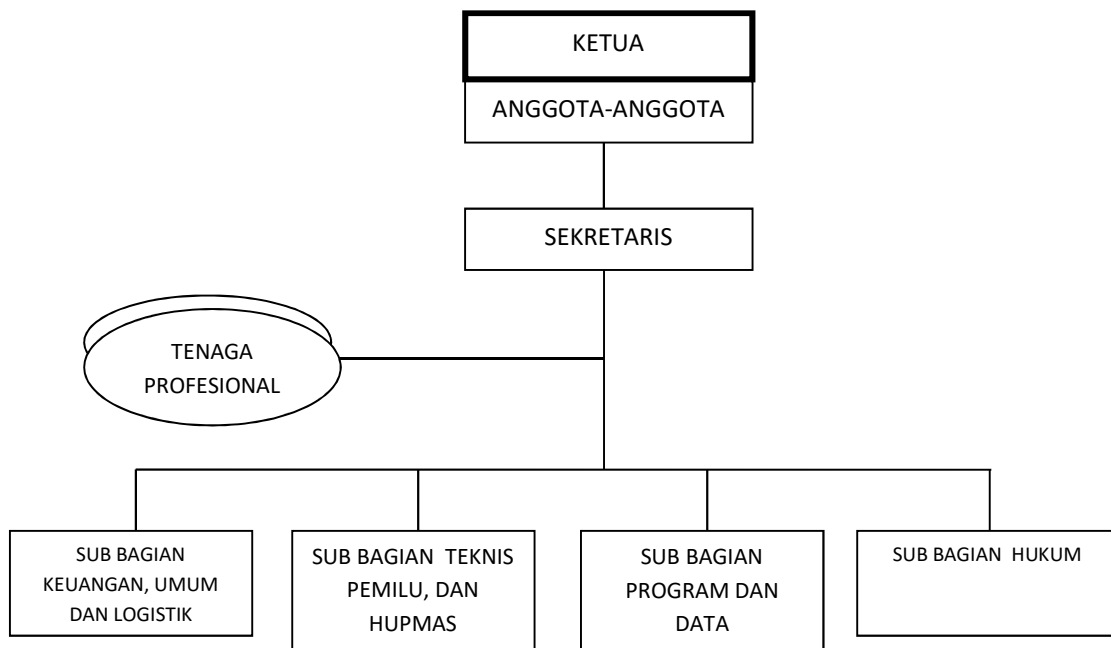
a. Anggota Komisi Pemilihan Umum

Anggota Komisi Pemilihan Umum merupakan pimpinan di Komisi Pemilihan Umum di setiap tingkatan satuan kerja. Anggota Komisi Pemilihan Umum menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan. Anggota Komisi Pemilihan Umum sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.

b. Sekretariat Jenderal dan sekretariat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota

Sekretariat Jenderal dan sekretariat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga tidak kalah penting perannya dalam organisasi Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat memainkan peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum. Tanpa dukungan dari sekretariat, kebijakan yang telah diputuskan tidak akan optimal mencapai tujuannya.

Struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Jumlah pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebanyak 30 (tiga puluh lima) orang dengan status kepegawaian sebagai berikut :

- Jajaran Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 4 (tiga) orang anggota.
- Pegawai dengan status organik, yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang merupakan pegawai milik Komisi Pemilihan Umum sebanyak 17 (tujuh belas) orang.
- Pegawai kontrak adalah pegawai yang diangkat oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dengan sumber dana rutin DIPA 076 tahun 2019 untuk masa kerja selama 1 (satu) tahun sebanyak 7 (tujuh) orang.
- Dan 6 (enam) orang tenaga kontrak untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.

Jajaran Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan/Divisi
1	I Gede Putu Weda Subawa, SE., M.M.	Laki-laki	Ketua/Divisi Keuangan, Umum, logistik dan Rumah Tangga
2	Dra. Luh Made Sunadi	Perempuan	Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan/Divisi
3	I Wayan Utama, S.Sos., M.A.	Laki-laki	Divisi Hukum dan Pengawasan
4	Ni Putu Suaryani, ST.	Perempuan	Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilihan, Partisipasi Masyarakat, dan SDM
5	I Ketut Sugina, S.Pt.	Laki-laki	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

Jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Ir. I Nyoman Swandika, M.Si.	Laki-laki	Sekretaris
2	I Made Suartika, SE.	Laki-laki	Kasubbag Hukum
3	Putu Eviyanti Dewi Lestari, ST.	Perempuan	Kasubbag Program dan Data
4	Gst Ayu Putu Kristiana Dewi, SH.	Perempuan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
5	I Made Rika Hendrawan, SE.	Laki-laki	Kasubbag Teknis Pemilu, dan Hupmas

Daftar Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah
1	Pembina	IV/b	1
2	Penata Tk. I	III/d	1
3	Penata	III/c	3
4	Penata Muda Tk. I	III/b	3
5	Penata Muda	III/a	3
6	Pengatur Tk. I	II/d	4
7	Pengatur	II/c	2
Jumlah			17

Daftar Pegawai Kontrak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

Berdasarkan Pendidikan Formal

No	Pendidikan Formal	Jumlah		
		Orang	Laki-laki	Perempuan
1	S-2	1	1	-

2	S-1	10	4	6
3	D-I	-	-	-
4	SMA	6	4	2
5	SMP	-	-	-
6	SD	-	-	-
Jumlah		17	9	8

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan selalu mengirimkan Pejabat struktural maupun staf untuk mengikuti pendidikan non formal berupa diklat/kursus/pelatihan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dan Instansi terkait lainnya.

D. ISU-ISU STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Akibat perubahan desain penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perubahan struktur kelembagaan Komisi Pemilihan Umum, dan permasalahan proses Pemilihan Umum dan Pemilihan yang masih terjadi, maka selama 5 (lima) tahun ke depan, isu-isu strategis yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum antara lain adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan untuk memastikan agar Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan digunakan dalam Pemilihan Umum atau Pemilihan adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang komprehensif, akurat, dan terkini;
2. meningkatkan kualitas sumber daya manusia Komisi Pemilihan Umum agar tercipta sumber daya yang profesional, mandiri, berintegritas, dan bertanggung jawab;
3. melakukan kajian, pengembangan dan penerapan terhadap beberapa sistem informasi dan teknologi untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum yang transparan, cepat, akurat, dan kredibel, khususnya sistem informasi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara;
4. meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum;
5. meningkatkan kualitas pendidikan pemilih di Kabupaten Tabanan;

6. melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum untuk menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara yang baik, bersih dan berwibawa, serta memberikan pelayanan prima kepada pemilih dan semua pemangku kepentingan;
7. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara;
8. melakukan kajian dan menyusun regulasi serta prosedur pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Serentak 5 (lima) surat suara agar proses pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dapat berjalan sesuai undang-undang dan mengurangi tingkat kesalahan;
9. memastikan penyusunan regulasi ke-Pemilu-an yang komprehensif, tegas, progresif, dan partisipatif; dan
10. peningkatan aksesibilitas Pemilihan Umum terhadap pemilih disabilitas.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RJMN) 2020-2024

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam pentahapan RPJPN 2005-2025, RPJMN tahap ke-4, yakni pada tahun 2020-2024 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Visi dari Pembangunan Nasional tahap ke-4 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk mencapai visi tersebut pemerintah terpilih telah menetapkan agenda pembangunan nasional. Di dalam agenda nasional tersebut terdapat 9 (Sembilan) agenda prioritas, atau lebih dikenal dengan Nawacita Kedua. Kesembilan agenda pembangunan prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu lembaga negara memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian dari agenda prioritas pembangunan nasional nomor 8 (delapan) yaitu membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Agenda Prioritas ini memiliki 5 sub-agenda prioritas yang memiliki ketertakaitan erat dengan peran dan fungsi Komisi Pemilihan Umum. Kelima sub-agenda prioritas tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik
 - a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi:
 - 1) pengembangan kebijakan ke-Pemilu-an yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye Pemilihan Umum dan pengawasan Pemilihan Umum yang partisipatif;
 - 2) pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
 - 3) penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
 - 4) peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara Pemilihan Umum;
 - 5) fasilitasi peningkatan peran partai politik;
 - 6) penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
 - 7) penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
 - 8) penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; dan
 - 9) pembentukan lembaga riset ke-Pemilu-an sebagai bagian dari lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan ke-Pemilu-an dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog.

- b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilihan Umum;
 - 1) perubahan undang-undang tentang partai politik untuk mendorong pelebagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun partai politik sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;
 - 2) pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem ke-Pemilu-an, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.
- 2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
 - a. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
 - b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/ penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
 - c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi

pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

3. Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan.
 - a. Meningkatkan kualitas hidup dan perempuan di berbagai bidang pembangunan yang akan ditempuh dengan strategi :
 - 1) peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah;
 - 2) penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah; dan
 - 3) peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender.
 - b. Meningkatkan peran perempuan di bidang politik, dengan strategi yang ditempuh adalah:
 - 1) Penguatan UU Partai Politik bagi pelaksanaan kebijakan afirmatif tentang pemenuhan minimal 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dalam parlemen dan kepengurusan partai politik;
 - 2) Peningkatan fasilitasi bagi partai politik untuk pemenuhan minimal 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif sebagai prasyarat keikutsertaan dalam pemilihan umum;

- 3) Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
 - 4) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik dan sebagai anggota legislatif.
 - 5) Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
 - 6) Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan Indonesia.
4. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik.
- a. Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik, yang akan ditempuh dengan strategi :
 - 1) Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
 - 2) Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - 3) Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
 - 4) Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
 - 5) Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan

lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;

- 6) Penguatan media centre, media komunitas, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan MPustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
 - 7) Kampanye publik terkait revolusi mental;
 - 8) Penguatan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informasi;
 - 9) Penguatan Government Public Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat;
 - 10) Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Dewan Pers
- b. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi :
- 1) penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
 - 2) penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
 - 3) diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.
5. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional
- a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan Lembaga Non Struktural (LNS)); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
 - b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan

kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN).

- c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi; penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

Dalam kaitannya dengan 5 (lima) sub agenda dari prioritas agenda pembangunan kedelapan, Komisi Pemilihan Umum memiliki peran yang relevan untuk mewujudkan sasaran strategis dari masing-masing sub agenda tersebut. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum, jelas memiliki tanggung jawab yang besar untuk merealisasikan agar indeks demokrasi di Indonesia pada tahun 2024 menjadi 78,37 (tujuh puluh delapan koma tiga puluh tujuh), partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum dan Pemilihan meningkat menjadi 85% (delapan puluh lima persen), serta terselenggaranya Pemilihan dan Pemilihan Umum secara aman, adil, dan demokratis. Komisi Pemilihan Umum juga memiliki peran yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam

pembangunan yaitu dengan cara mendorong perempuan untuk berpartisipasi di dalam Pemilihan Umum dan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di semua tingkatan. Dengan semakin banyaknya perempuan menjadi penyelenggara Pemilihan Umum di semua tingkatan, maka kualitas hidup perempuan dan keterwakilan perempuan dalam pembangunan akan meningkat. Keterbukaan atau transparansi dan akuntabilitas kinerja lembaga penyelenggara Pemilihan Umum, khususnya Komisi Pemilihan Umum, merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya Pemilihan Umum yang berkualitas dan berintegritas. Komisi Pemilihan Umum memiliki kepentingan yang sangat kuat untuk mendorong agar proses penyelenggaraan Pemilihan Umum dan setiap kegiatan Komisi Pemilihan Umum dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selain transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, elemen lain yang tidak kalah penting adalah partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan. Pemilihan Umum yang inclusive adalah Pemilihan Umum yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk terlibat dalam proses Pemilihan Umum. Keterlibatan masyarakat tidak hanya sebatas pada partisipasi dalam pemungutan suara, akan tetapi partisipasi yang lebih luas, yaitu melibatkan sejak dalam proses perencanaan, implementasi dan evaluasi. Dengan adanya transparansi, pertanggungjawaban kepada publik, dan partisipasi publik dalam Pemilihan Umum maka kepercayaan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum akan semakin meningkat. Kepercayaan publik sangat dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan even Pemilihan Umum atau Pemilihan yang rawan dengan konflik kepentingan antar peserta Pemilihan Umum. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi di lembaga Komisi Pemilihan Umum juga menjadi perhatian yang sangat serius karena selama ini Komisi Pemilihan Umum dinilai belum optimal dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Pengelolaan keuangan negara belum dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pelayanan kepada masyarakat juga belum dilakukan secara cepat, dan mekanisme reward and punishment bagi pegawai Komisi Pemilihan Umum belum optimal dilaksanakan. Reformasi birokrasi yang sedang dicanangkan dan dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum diharapkan akan menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga

negara yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan berwibawa di mata masyarakat baik nasional maupun internasional.

B. RENCANA STRATEGIS

Substansi Perencanaan Strategis adalah rangkaian proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan ada.

Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program, serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Laporan Kinerja menempatkan perencanaan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis Instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis di segala arah dengan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Perencanaan Strategis memuat sejumlah fakta, persoalan dan argumentasi mendasar pemilihan satu program dan kesiapan serta bagaimana melaksanakannya, untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan.

Visi berkaitan dengan pandangan jauh ke depan menyangkut kemana instansi Pemerintah akan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif (LAN_RI, 2003:7). Dengan demikian visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah.

Untuk merealisasikan dan mewujudkan visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan

eksternal yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi.

1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan periode 2020 – 2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri memiliki arti bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Tabanan juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik pemilihan. Dengan tingginya kesadaran politik masyarakat tentu keamanan dan ketertiban di Kabupaten Tabanan dapat tetap terjaga disaat berlangsungnya Tahapan Pemilu dan Pemilihan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan merupakan pengejawantahan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya Tabanan Santhi lan Jagadhita.

2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan (LAN-RI, 2003:8). Dengan pernyataan misi, diharapkan intern Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui peran dan program-program Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan periode 2020 – 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, ***“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”*** dengan uraian sebagai berikut:

1. Menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas demi terpilihnya pemimpin yang berintegritas, sehingga mampu mewujudkan *Tabanan yang Santih lan Jagadhita*.

2. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berpedoman pada azas : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas demi menjaga suara rakyat adalah suara Tuhan;
3. Menjadi pusat layanan bagi *stake holder* Pemilu dan Pemilihan secara adil tanpa keberpihakan;
4. Menjadi agen sosialisasi dan pusat pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu;
6. Menjadi organisasi dengan kedudukan kuat dalam sistem Ketatanegaraan dengan mengembangkan kepemimpinan *asta brata*.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan periode 2020 – 2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik dibidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan Lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, ancaman, kekuatan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, dan Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2024, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2020-2024, demikian pula visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan 2020-2024.

Sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024 adalah sebagai berikut;

- A. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu :
1. Terlaksananya Pemilu dan Pemilihan Serentak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 2. Tersedianya Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan serentak di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang andal dan berkualitas; dan
 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang berkualitas.
- B. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu :
1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat kabupaten Tabanan; dan
 2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- C. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”
- D. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan keempat yaitu “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang bebas Covid-19”, yaitu “Dengan senantiasa menerapkan Protokol Kesehatan di setiap tahapan penyelenggaraan.”

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagaimana telah dijabarkan dalam dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

Tahun 2020-2024, pada Tahun Anggaran 2021 disusun Rencana Kinerja Tahunan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target
Sasaran 1 : Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali
Sasaran 2 : Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%
Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	90%
Sasaran 3 : Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	
Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%
Sasaran 4 : Tersedianya data dan informasi kepegawaian	
Persentase Pegawai KPU Kabupaten Tabanan yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	70%
Sasaran 5 : Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	
Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 Dokumen
Sasaran 6 : Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan
Sasaran 7 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	

Indikator Kinerja	Target
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	12 Lap
Sasaran 8 : Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	
Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu	100%
Sasaran 9 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	
Persentase kepatuhan dan ketertiban KPU Kabupaten Tabanan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%
Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Laporan
Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	
Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	87.5%
Sasaran 11 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	
Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%
Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Tabanan yang dapat dipenuhi	72%
Sasaran 12 : Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	

Indikator Kinerja	Target
Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Tabanan yang tepat waktu	17 Laporan
Sasaran 13 : Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	
Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%
Sasaran 14 : Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
Sasaran 15 : Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	
Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	95%
Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	92%
Sasaran 16 : Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD	
Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan /pelayanan pendaftaran Partai Politik sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	100%
Sasaran 17 : Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	
Persentase Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi di Kabupaten Tabanan	90%
Sasaran 18 : Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	

Indikator Kinerja	Target
Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tabanan paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
Sasaran 19 : Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu	100%
Sasaran 20 : Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	
Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%

D. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menetapkan Perjanjian Kinerja yang merupakan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2021 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien :

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali

2. Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah :

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu.	75%
Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	90%

3. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%

4. Tersedianya data dan informasi kepegawaian

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase Pegawai KPU Kabupaten Tabanan yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	70%

5. Meningkatnya pembinaan Perbendaharaan

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 Dokumen

6. Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan

7. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	12 Laporan

8. Terlaksananya Pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu	100%

9. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase kepatuhan dan ketertiban KPU Kabupaten Tabanan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%
Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Laporan

10. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	87,5%

11. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%
Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Tabanan yang dapat dipenuhi	72%

12. Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Tabanan yang tepat waktu	17 Laporan

13. Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP, dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%

14. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

15. Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	95%
Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	92%

16. Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan Laporan dan Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota Perseorangan DPD

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan /pelayanan pendaftaran Partai Politik sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	100%

17. Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi di Kabupaten Tabanan	90%

18. Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang cepat serta akurat

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tabanan paling lambat (satu) hari kerja	100%

19. Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan Inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu	100%

20. Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi serta penerapan e-government KPU

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai salah satu lembaga teknis yang berfungsi sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, memiliki kewajiban melaksanakan program kerjanya sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Strategis inilah yang kemudian dijadikan indikator/tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Sebagai gambaran umum prosedur evaluasinya dilaksanakan mulai dengan menentukan pengukuran kinerja dari semua usulan program/kegiatan dalam Tahun Anggaran 2021 yaitu menetapkan indikator kinerja yang meliputi; input, outcome, benefit dan impact serta penetapan capaian indikator kinerja dengan menjumlah indikator kinerja yang dicapai dari masing-masing program kegiatan .

Berdasarkan pengukuran kinerja terhadap target dari masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2021, maka pencapaian sasaran-sasaran strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2021 adalah sebagaimana berikut :

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 1 : Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien			
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan.	8 kali	8 kali	100%

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 2 : Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien			
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat Waktu.	75%	100%	133,33%
Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	90%	100%	111,11%
Sasaran 3 : Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia.			
Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	100%	102,56%
Sasaran 4 : Tersedianya data dan informasi kepegawaian			
Persentase Pegawai KPU Kabupaten Tabanan yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi.	70%	100%	142,86%
Sasaran 5 : Meningkatnya pembinaan perbendaharaan			
Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Sasaran 6 : Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan			
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan	2 Laporan	100%
Sasaran 7 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.			
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	12 Lap	12 Lap	100%
Sasaran 8 : Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu			
Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu	100%	100%	100%

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 9 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku.			
Persentase kepatuhan dan ketertiban KPU Kabupaten Tabanan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	100%
Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Laporan	2 Laporan	100%
Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip			
Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan	87.5%	87.5%	100%
Sasaran 11 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU			
Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	100%
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	100%
Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Tabanan yang dapat dipenuhi	72%	72%	100%
Sasaran 12 : Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP			
Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Tabanan yang tepat waktu	17 Laporan	17 Laporan	100%
Sasaran 13 : Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU			
Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	100%
Sasaran 14 : Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal			
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 15 : Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum			
Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	95%	100%	105,26%
Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	92%	92%	100%
Sasaran 16 : Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD			
Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan /pelayanan pendaftaran Partai Politik sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%
Sasaran 17 : Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana			
Persentase Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi di Kabupaten Tabanan	90%	100%	111,11%
Sasaran 18 : Meningkatnya kualitas layanan Informasi dan Data yang cepat serta akurat			
Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tabanan paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%
Sasaran 19 : Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan			
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu	100%	100%	100%

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 20 : Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU			
Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan uraian perhitungan tabel diatas, dapat dilakukan evaluasi kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten Tabanan Tahun 2021 sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien

Arah kebijakan sasaran ini adalah menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi. Sasaran Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas diukur melalui indikator sebagai berikut :

Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021, Dokumen Pengelolaan Program dan Kegiatan serta Anggaran Tahun 2021, serta Dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2025 antara lain sebagai berikut :

- Melakukan penyusunan rencana kerja KPU Tahun Anggaran 2021 berdasarkan RKP 2021;

- b. Melakukan pencermatan atas kebutuhan dasar, yaitu belanja operasional pegawai dan belanja operasional kantor;
- c. Melakukan identifikasi kebutuhan biaya yang tidak tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan;
- d. Melakukan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan instansi terkait dalam penyusunan rencana kerja; dan
- e. Memberikan masukan kepada KPU terkait rencana kerja KPU Tahun Anggaran 2021 melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.
- f. Melakukan pencermatan, pengelolaan dan pendayagunaan anggaran yang ada untuk melaksanakan kegiatan pada KPU Kabupaten Tabanan, baik kegiatan rutin maupun Tahapan Pemilu. Apabila diperlukan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat melakukan revisi anggaran sesuai dengan kewenangannya dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Tata Cara Revisi Anggaran.
- g. Melaksanakan Penyusunan Renstra KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024 berdasarkan Renstra KPU dan menyesuaikannya dengan kondisi dan kebutuhan di masing - masing wilayah.

Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021 adalah Dokumen usulan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2021, Dokumen Revisi Anggaran tahun 2021 dan Dokumen Renstra KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024.

KPU Kabupaten Tabanan menyusun Rencana Kerja TA 2021 berdasarkan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024, termasuk untuk kebutuhan belanja operasional dan non operasional serta kegiatan Tahapan Pemilu/Pemilihan 2020 dengan memperhatikan Peraturan KPU terkait Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Melakukan identifikasi kebutuhan biaya yang tidak tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan, seperti biaya transport dan jasa lainnya beserta data dukungnya. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi, dan instansi terkait dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran. Melakukan pencermatan anggaran, baik rutin/tahapan/hibah Pemilihan/hibah non Pemilihan agar lebih efektif dan efisien melalui mekanisme revisi berdasarkan PMK yang mengatur tata cara revisi anggaran.

Di tahun 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menyusun usulan Renja 2022 yang memuat kebutuhan anggaran yang terdiri dari belanja mengikat (komponen belanja gaji dan operasional perkantoran) dan Belanja Tidak Mengikat untuk tahun anggaran berikutnya. Belanja non mengikat termasuk usulan sarana dan prasarana yang dilengkapi dengan data dukung serta kebutuhan belanja mengikat yang dilengkapi dengan data dukung lainnya. Capaian indikator kinerja Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pengelolaan Program dan Kegiatan serta Anggaran Tahun, serta Dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2025 selama tahun 2017 sampai dengan 2020 dimana pada tahun 2021 indikatornya berubah menjadi Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian 2021 terhadap Target 2021	
						Target	Realisasi	Target 2021 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8 kali	8 kali	100%	100%

Di tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah menyusun Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran untuk tahun anggaran yang akan datang dan menyerahkannya kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali. Pada setiap tahunnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah melakukan pencermatan, pengelolaan dan pendayagunaan anggaran dan menyusun Dokumen revisi Anggaran.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	100%	7.635.000	7.605.000	99,61%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa Pencapaian indikator Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, meskipun anggarannya tidak terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Sasaran 2 : Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggan Pemilu yang tertib, efektif dan Efisien

Sasaran Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggan Pemilu yang tertib, efektif dan Efisien diukur melalui 2 indikator sebagai berikut :

Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

Output dari kegiatan ini adalah Tersusunnya dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2021 dan Laporan Kinerja KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Tabanan tahun 2020, dokumen pemantauan kemajuan PK TA 2021 dan Tersusunnya dokumen Evaluasi Kinerja. KPU Kabupaten Tabanan telah menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2021 dan Laporan Kinerja KPU dan Sekretairat KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2021. Dalam Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, KPU Kabupaten Tabanan mengacu pada Renstra KPU Kabupaten

Tabanan Tahun 2020-2024, RKT, Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja KPU RI Tahun 2021. KPU Kabupaten Tabanan dalam menyusun Indikator kinerja mengacu pada prinsip SMART yaitu Spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan terbatas waktu. Indikator kinerja dan target kinerja yang dicapai di tahun 2021 dibuat untuk setiap output pada DIPA. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan pada setiap awal tahun anggaran menyusun 2 dokumen Laporan Kinerja yaitu Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Begitu juga untuk Dokumen Perjanjian Kinerja, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menyusun 2 Dokumen yaitu Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Dokumen Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja telah disusun dengan tepat waktu di setiap tahunnya dan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

Adapun Capaian target kinerja KPU Kabupaten Tabanan di tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 1 : Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien			
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan.	8 kali	8 kali	100%
Sasaran 2 : Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien			
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat Waktu.	75%	100%	133,33%
Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	90%	100%	111,11%
Sasaran 3 : Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia.			

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	100%	102,56%
Sasaran 4 : Tersedianya data dan informasi kepegawaian			
Persentase Pegawai KPU Kabupaten Tabanan yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi.	70%	100%	142,86%
Sasaran 5 : Meningkatnya pembinaan perbendaharaan			
Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Sasaran 6 : Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan			
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan	2 Laporan	100%
Sasaran 7 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.			
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	12 Lap	12 Lap	100%
Sasaran 8 : Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu			
Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu	100%	100%	100%
Sasaran 9 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku.			
Persentase kepatuhan dan ketertiban KPU Kabupaten Tabanan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	100%
Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Laporan	2 Laporan	100%

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip			
Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan	87.5%	87.5%	100%
Sasaran 11 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU			
Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	100%
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	100%
Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Tabanan yang dapat dipenuhi	72%	72%	100%
Sasaran 12 : Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP			
Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Tabanan yang tepat waktu	17 Laporan	17 Laporan	100%
Sasaran 13 : Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU			
Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	100%
Sasaran 14 : Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal			
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%
Sasaran 15 : Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum			
Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	105,26%	100%
Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	92%	92%	100%

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 16 : Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD			
Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan /pelayanan pendaftaran Partai Politik sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%
Sasaran 17 : Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana			
Persentase Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi di Kabupaten Tabanan	90%	100%	111,11%
Sasaran 18 : Meningkatnya kualitas layanan Informasi dan Data yang cepat serta akurat			
Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tabanan paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%
Sasaran 19 : Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan			
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu	100%	100%	100%
Sasaran 20 : Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU			
Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Capaian tersebut tidak lepas dari upaya seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, dari Komisioner hingga Sekretariat yang konsisten dalam memperbaiki kinerjanya. Capaian indikator kinerja Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja di tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian 2021 terhadap Target 2021	
						Target	Realisasi	Target 2021 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	111,11%

Di tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dapat memenuhi target dan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan di setiap tahunnya.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90%	100%	111,11 %	4,055,000	4,050,000	99,88%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada tahun 2021 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, meskipun anggarannya tidak terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Persentase laporan monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu.

KPU Kabupaten Tabanan menyusun Matriks Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan setiap bulan berdasarkan DIPA dan TOR. KPU Kabupaten Tabanan menentukan Sasaran Keuangan dan Sasaran Fisik dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. KPU Kabupaten Tabanan melaporkan capaian keuangan dan fisik dan kendala tidak tercapainya target keuangan dan fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 melalui website emonev.bappenas.go.id dan menyerahkan hardcopy laporan ke KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan berakhir. KPU Kabupaten Tabanan melaporkan progress persentase dan capaian output dan kendala tidak tercapainya target berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Kerja Kementrian/Lembaga yang diinput secara online melalui website monev.anggaran.depkeu.go.id paling lambat 1 (satu) hari setiap akhir bulan (berdasarkan output pelaksanaan kegiatan). Output dari kegiatan ini adalah Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan yaitu Laporan Bulanan dan Triwulanan berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006 dan laporan bulanan berdasarkan PMK Nomor 217 Tahun 2017 KPU Kabupaten Tabanan tahun 2021 yang terdiri dari :

1. Laporan Triwulan I, periode pelaporan Januari s.d Maret;

2. Laporan Triwulan II, periode pelaporan April s.d Juni;
3. Laporan Triwulan III, periode pelaporan Juli s.d September;
4. Laporan Triwulan IV, periode pelaporan Oktober s.d Desember;
5. Laporan per bulanan.

KPU Kabupaten Tabanan telah menyusun, menginput ke dalam aplikasi dan mengirimkan hardcopy laporan ke KPU RI melalui KPU Provinsi Bali dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sehingga capaian indikator kinerja Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja di tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian 2021 terhadap Target 2021	
					Target	Realisasi	Target 2021 (%)	Capaian Realisasi (%)
2	4	5	6	6	7	8	9	10
Persentase laporan monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	133,33%

Disetiap tahunnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Sehingga capaian di setiap tahunnya mencapai target yaitu 100%. Hal ini dapat dicapai dengan Sumber daya, fasilitas teknologi informasi dan anggaran yang memadai. Karena untuk mengakses aplikasi monitoring dan evaluasi ini memerlukan jaringan internet dan fasilitas perangkat komputer yang memadai dan tentunya sumber daya manusia yang berkompeten. Selain itu Komisi Pemilihan Kabupaten Tabanan secara intensif berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Provinsi Bali dan Instansi terkait seperti Bappenas dan Kemenkeu apabila mengalami kendala dalam melakukan penginputan. Komisi Pemilihan Kabupaten Tabanan juga selalu mengikuti rapat kerja yang di laksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali untuk menambah pengetahuan dalam penginputan aplikasi monitoring dan evaluasi.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	100%	133,33 %	3.349.000	3.349.000	100%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu pada tahun 2021 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja dan anggaran.

Sasaran 3 : Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia

Pengertian dari sasaran ini adalah peningkatan persentase pegawai KPU Kabupaten Tabanan dalam mendapatkan layanan kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat dan gaji berkala secara tepat waktu dan akurat sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menunjang kinerja dan peningkatan sumber daya manusia. Sasaran ini diukur melalui indikator Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia.

Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia

Di tahun 2021 terdapat 7 ASN pada KPU Kabupaten Tabanan yang naik pangkat dan 7 pegawai yang mengalami kenaikan gaji berkala. Terhadap pegawai tersebut subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik yang membidangi SDM telah mengumpulkan dan mengajukan berkas-berkas persyaratan yang harus dilengkapi tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Dari 7 pegawai yang diajukan berkas kenaikan pangkatnya di tahun 2021 KPU Kabupaten Tabanan telah menerima SK kenaikan pangkat dari 7 Pegawai tersebut.

Capaian Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat sesuai dengan tabel berikut :

Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian 2021 terhadap Target 2021	
					Target	Realisasi	Target 2021 (%)	Capaian Realisasi (%)
2	4	5	6	6	7	8	9	10
Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%	100%	100%	100%	97.5%	100%	100%	102,56%

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan capaiannya melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 100% dari 97,5% sehingga capaian dari indikator Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat pada KPU Kabupaten Tabanan tahun 2021 sebesar 133,33%.

Sama seperti tahun 2021, ditahun-tahun sebelumnya Capaian dari indikator Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat pada KPU Kabupaten Tabanan adalah 100%. Seluruh pegawai yang memenuhi syarat telah diajukan proses kenaikan pangkat dan gaji berkalkanya tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap indikator Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%	100%	102,56 %	-	-	-

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat pada tahun 2021 telah berjalan sangat efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 102,56% walaupun tidak tersedia anggaran khusus untuk layanan kepegawaian. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan.

Untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Tabanan sehingga dapat tercapainya tertib administrasi kepegawaian maka diperlukan sarana dan prasarana baik dari segi SDM maupun anggaran. KPU Kabupaten Tabanan selalu berusaha meningkatkan kualitas SDM di bidang kepegawaian dengan mengikuti bimbingan Teknis atau Rapat Teknis terkait kepegawaian yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi Bali maupun instansi

terkait lainnya. KPU Kabupaten Tabanan juga selalu berkoordinasi baik dengan KPU Provinsi maupun KPU RI dalam kegiatan layanan kepegawaian.

Sasaran 4 : Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian

Definisi dari Sasaran Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian adalah Tersusunnya Data Base kepegawaian dalam system aplikasi online. Di dalam Struktur Kepegawaian, Data dan informasi Kepegawaian dapat di akses di Aplikasi SIASN dan Aplikasi *my-SAPK* yang telah terintegrasi.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 87 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Tinggi non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021 bahwa untuk memperoleh data Aparatur Sipil Negara yang akurat, terkini dan terintegrasi yang mendukung terwujudnya Satu Data Aparatur Sipil Negara sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, perlu dilakukan pemutakhiran data mandiri Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui Aplikasi MySAPK berbasis gawai (mobile) dan web yang dibangun Badan Kepegawaian Negara.

SAPK merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian, My SAPK BKN adalah sistem aplikasi pelayanan kepegawaian Badan Kepegawaian Negara yang berfungsi untuk memudahkan ASN, agar dapat mengakses data kepegawaian, diantaranya Data Profil PNS, KPE Virtual, Notifikasi Layanan Kenaikan Pangkat.

Sasaran Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian diukur melalui indikator :

Persentase Pegawai KPU Kabupaten Tabanan yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi.

Pada bulan Juni tahun 2021 ASN pada KPU Kabupaten Tabanan melakukan Pemutakhiran Data Mandiri pada aplikasi MY SAPK yang dikoordinir oleh

subbagian yang menangani kepegawaian. Terhadap data-data yang telah di input oleh masing-masing ASN telah dilakukan verifikasi dan perbaikan-perbaikan oleh verifikator pada aplikasi SI ASN. Pada bulan Oktober 2021 seluruh data ASN di lingkungan KPU Kabupaten Tabanan telah terinput secara benar pada Aplikasi My SAPK.

Capaian dari indikator Persentase Pegawai KPU Kabupaten Tabanan yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi di setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian 2021 terhadap Target 2021	
					Target	Realisasi	Target 2021 (%)	Capaian Realisasi (%)
2	4	5	6	6	7	8	9	10
Persentase Pegawai KPU Kabupaten Tabanan yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%	100%	70%	100%	100%	142,86%

Di Tahun 2017 sampai dengan 2020 KPU Kabupaten Tabanan dalam menyimpan data base kepegawaian menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) yang berbasis online yang disediakan oleh KPU RI. SIPP merupakan upaya peningkatan kapasitas lembaga KPU. Penggunaan aplikasi SIPP ini diharapkan menghasilkan data penyelenggara pemilu yang mutakhir dan terintegrasi sehingga rekam jejak kinerja penyelenggara pemilu dapat dipantau publik dan dapat menjadi raport bagi individu penyelenggara pemilu. Aplikasi SIPP ini merupakan media informasi penyelenggara pemilu yang didalamnya terdiri dari aplikasi data komisioner, aplikasi badan ad hoc, aplikasi data PNS, aplikasi presensi on line, aplikasi Sasaran Kinerja Pegawai dan Regulasi. KPU Kabupaten Tabanan telah melakukan input data terkait Penyelenggara Pemilu kedalam aplikasi Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP). Data yang diinputkan meliputi data Komisioner, Data Sekretariat, dan Data badan AdHoc.

Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap indikator Persentase Pegawai KPU Kabupaten Tabanan yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Pegawai KPU Kabupaten Tabanan yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	70%	100%	142,86 %	-	-	-

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase Pegawai KPU Kabupaten Tabanan yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi pada tahun 2021 telah berjalan sangat efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan capaian kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 142,86% walaupun tidak tersedia anggaran khusus untuk kegiatan tersebut. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan.

Keberhasilan dari indikator ini tidak lepas dari peran aktif ASN yang melakukan pemutakhiran data mandiri secara tepat waktu dan melengkapi seluruh dokumen yang harus diupload sehingga proses verifikasi dapat berjalan dengan lancar. Hal ini didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai terutama saran internet karena aplikasi MY SAPK memerlukan jaringan internet yang memadai. Selain itu juga sumber daya manusia yang berkompeten dalam menggunakan aplikasi tersebut.

Sasaran 5 : Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan

Pengertian dari sasaran Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan adalah adanya peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan perbendaharaan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sasaran ini dicapai melalui indikator :

Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran sesuai Ketentuan.

Definisi dari indikator Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah pejabat perbendaharaan memberikan layanan perbendaharaan tepat waktu dalam satu tahun anggaran. Layanan tersebut meliputi Rekonsiliasi pertanggungjawaban keuangan, mengelola dan menganalisa tagihan melalui Surat Perintah Membayar (SPM), pengelolaan gaji dan honor, dan lainnya.

Untuk meningkatkan kualitas perbendaharaan baik dalam hal pengelolaan maupun pertanggungjawaban neraca keuangan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan selalu mengirimkan Pejabat Perbendaharaan maupun staf untuk mengikuti pendidikan non formal berupa diklat/kursus/kepelatihan perbendaharaan baik secara daring/virtual maupun secara langsung atau tatap muka dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perbendaharaan.



Pembinaan Perbendaharaan secara Daring/Virtual

Di tahun 2021 KPU Kabupaten Tabanan mengikuti Bimtek End User Training Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang dilaksanakan oleh KPPN Denpasar. SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas

pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik. Aplikasi SAKTI wajib digunakan oleh seluruh satker mulai tahun 2022.

Pada Tahun 2021 Pejabat perbendaharaan pada KPU Kabupaten Tabanan antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM) dan Bendahara pengeluaran mengikuti penilaian kompetensi yang dilaksanakan oleh KPPN Denpasar untuk meningkatkan kompetensi dan mendapatkan sertifikat Pejabat Perbendaharaan Negara Tersertifikasi. Di tahun 2021 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM) dan Bendahara pengeluaran (BP) pada KPU Kabupaten Tabanan telah mendapatkan sertifikat Pejabat Perbendaharaan Negara Tersertifikasi.



Capaian dari indikator Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan di setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian 2021 terhadap Target 2021	
					Target	Realisasi	Target 2021 (%)	Capaian Realisasi (%)
2	4	5	6	6	7	8	9	10
Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%

Pada setiap tahunnya Pejabat Perbendaharaan di KPU Kabupaten Tabanan telah mendokumentasikan seluruh pertanggungjawaban anggaran di tahun bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen tersebut digunakan sebagai bukti untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang digunakan di tahun yang bersangkutan.

Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap indikator Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	27.019.000	27.019.000	100%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan pada tahun 2021 telah berjalan efektif

dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan capaian kinerja yang tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100% dengan menggunakan seluruh anggaran yang tersedia. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan.

Sasaran 6 : Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Arah kebijakan sasaran ini adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Sasaran Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan diukur melalui indikator yaitu :

Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Pelaksana kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berjenjang sesuai Pasal 47 “Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas penyiapan dan penyusunan pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, penginventarisasian, monitoring dan penyelesaian permasalahan bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, pelayanan konsultasi keuangan, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan KPU dan penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.”. Subbagian Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pengelolaan urusan keuangan, sedangkan pada

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan.

Adapun tahapan dari kegiatan penyusunan Laporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meneliti transaksi dan melakukan analisa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas;
2. Menerima data BMN dan melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang;
3. Melakukan koreksi/perbaikan yang diperlukan apabila terjadi kesalahan atau koreksi BPK dan melakukan perbaikan data ke KPPN/KPKNL atau Upload ulang melalui portal e-rekon;
4. Melakukan rekonsiliasi dengan mengupload data ke portal erekon;
5. Menyusun laporan keuangan per periode laporan dan menyampaikan laporan keuangan dimaksud beserta Arsip Data Komputer (ADK) ke tingkat wilayah dan Kementerian/Lembaga

Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan ini adalah Tersusunnya Laporan Keuangan berbasis akrual untuk periode Semesteran dan Tahunan Tingkat UAKPA pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian negara/Lembaga, maupun peraturan terbaru lainnya.

Capaian kinerja Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan pada tahun 2021 dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian 2021 terhadap Target 2021	
						Target	Realisasi	Target 2021 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui capaian kinerja jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada tahun 2021 sebesar 100%, sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan setiap tahunnya telah menyusun 2 Laporan Keuangan. Pada Tahun 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menyusun Laporan Keuangan Tahun 2020 dan Laporan Keuangan Semester 1 tahun 2021. Terhadap Laporan Keuangan yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah dilakukan reviuw dari Inspektorat KPU di setiap tahunnya yang dikoordinir oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali yang dilaksanakan di awal dan pertengahan tahun sesuai periode laporan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, selain melakukan reviu terhadap Laporan Keuangan yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan selalu mengikuti bimtek atau pelatihan yang diadakan baik dari Komisi Pemilihan Umum atau instansi terkait lain untuk meningkatkan pengetahuan dalam penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian negara/Lembaga, maupun peraturan terbaru lainnya, sehingga tersusun Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang akuntabel dan tepat waktu. Selain itu juga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan secara intensif melakukan koordinasi dan konsultasi terkait penyusunan Laporan Keuangan.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 Laporan	2 Laporan	100%	27.019.000	27.019.000	100%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan KPU Kabupaten Tabanan pada tahun 2021 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Sasaran 7 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

Arah kebijakan sasaran ini adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Sasaran Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran diukur melalui indikator Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid. Mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Pelaksana kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berjenjang sesuai Pasal 54 “Pasal 50 Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran

mempunyai tugas menyiapkan penyusunan bahan verifikasi pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban keuangan, dan pembukuan di wilayah I, II, dan III pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Provinsi sesuai Pasal 176 “Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan anggaran, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta perbendaharaan”. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai Pasal 185 “Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi”. Adapun indikator dari sasaran diatas adalah sebagai berikut :

Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan pada tahun 2021 telah menyusun, membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Model Keuangan 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05 serta LPJ Bendahara setiap bulan ke Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam rangka Penelaahan atas Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dan disampaikan melalui aplikasi simonika.kpu.go.id.

Pelaksanaan Kegiatan pada KPU Kabupaten Tabanan meliputi :

1. Menyusun dan menyampaikan Laporan realisasi anggaran melalui portal SIMONIKA dan disampaikan melalui simonika.kpu.go.id
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

Adapaun output hasil pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Laporan realisasi anggaran melalui aplikasi SIMONIKA setiap bulan yaitu 12 laporan.

Capaian indikator kinerja Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang tepat waktu dan adalah sebagai berikut :

Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian 2021 terhadap Target 2021	
					Target	Realisasi	Target 2021 (%)	Capaian Realisasi (%)
2	4	5	6	7	8	9	10	11
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid.	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%

Di tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA dengan tepat waktu dan valid. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan adalah 100%.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid.	12 Laporan	12 Laporan	100%	10.512.000	7,705,000	73,30%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) berbasis SIMONIKA

yang tepat waktu dan valid pada tahun 2021 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, meskipun anggarannya tidak terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja, dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 26,70%.

Sasaran 8 : Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu

Belanja Pegawai merupakan pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah selama periode tertentu, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan di tahun 2021 telah melakukan pembayaran Uang Kehormatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan setiap bulannya termasuk Uang kehormatan dan gaji ke 13 dan 14 dengan tepat waktu, sehingga capaian kinerja dari indikator Jumlah bulan layanan pembayaran uang kehormatan Komisi Pemilihan Umum, gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil tepat waktu adalah sebesar 100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian 2021 terhadap Target 2021	
						Target	Realisasi	Target 2021 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Pembayaran gaji dan Tunjangan Pegawai tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Jumlah bulan layanan pembayaran uang kehormatan Komisi Pemilihan Umum, gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil tepat waktu adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Pembayaran gaji dan Tunjangan Pegawai tepat waktu	100%	100%	100%	2,619,555,000	2,608,118,056	99,56

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Jumlah bulan layanan pembayaran uang kehormatan KPU, gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil tepat waktu telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, meskipun anggarannya tidak terserap 100%.

Sasaran 9 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku

Sasaran Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku diukur melalui 2 indikator sebagai berikut :

Persentase kepatuhan dan ketertiban KPU Kabupaten Tabanan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material

Indikator Persentase kepatuhan dan ketertiban KPU Kabupaten Tabanan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material dicapai melalui kegiatan menyusun Perencanaan (RKBMN) dan Penatausahaan BMN (Pencatatan pada Aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN), serta Penetapan Status Penggunaan BMN (PSP BMN).

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Kepatuhan dan Ketertiban KPU Kabupaten Tabanan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	100%	4.600.000	4.400.000	95,65%

Pada Tahun 2021 KPU Kabupaten Tabanan telah mengelola BMN sesuai dengan aturan yang berlaku. Seluruh BMN pada KPU Kabupaten Tabanan telah dicatat dalam Aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan. Di tahun 2021 KPU Kabupaten Tabanan telah menyusun RKBMN untuk tahun 2023. RKBMN diajukan ke KPU RI pada bulan September tahun 2021. KPU Kabupaten Tabanan mengajukan rencana kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas serta Pemeliharaan Mesin. Di Tahun 2021 KPU Kabupaten Tabanan tidak mengajukan RKBMN berupa pengadaan Barang. Rincian Pengajuan RKBMN dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
KUASA PENGGUNA BARANG
PEMELIHARAAN
TAHUN 2021**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ESELON 1 : SEKRETARIAT JENDERAL
UNIT WILAYAH : KPU Prop. Bali
UNIT SATUAN KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
JENIS BELANJA : 5231/Belanja Biaya Pemeliharaan
STATUS BARANG : Digunakan Sendiri

Halaman : 1/2

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	KONDISI			KEBUTUHAN PEMELIHARAAN		Keterangan
			Baik	RR	RB	UNIT	m2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	3020101003	Station Wagon	3	0	0	3	0	
2	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	0	1	0	1	0	
3	3020104001	Sepeda Motor	8	1	0	9	0	
4	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	0	0	1	708	
5	4010114999	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lainnya	1	0	0	1	56	
6	4010130999	Bangunan Lainnya	1	0	0	1	3	
7	4020199999	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	1	0	0	1	2	
	JUMLAH		15	2	0	17	769	

Untuk Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN di tahun 2021 masih terdapat 19 unit BMN yang belum di proses PSP dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Tahun Perolehan	KUANTITAS
1	Lap Top	2020	1
2	Lap Top	2021	1
3	Lap Top	2022	1
4	Lap Top	2023	1
5	Lap Top	2024	1
6	Lap Top	2025	1
7	Monitor	2026	1
8	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2027	1
9	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2028	1
10	CCTV - Camera Control Television System	2029	1
11	Mesin Absensi	2019	1
12	LCD Projector/Infocus	2020	1
13	A.C. Split	2019	1
14	A.C. Split	2020	1
15	A.C. Split	2020	1
16	A.C. Split	2020	1
17	Televisi	2020	1
18	Camera Conference	2020	1
19	Mini Bus	2019	1

Terhadap BMN tersebut akan dilaksanakan Proses PSP di tahun 2022.

Perbandingan Capaian Kinerja indikator Persentase Kepatuhan dan Ketertiban KPU Kabupaten Tabanan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian 2021 terhadap Target 2021	
						Target	Realisasi	Target 2021 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Kepatuhan dan Ketertiban KPU Kabupaten Tabanan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%	100%	100%	100%	98%	98%	100%	100%

Di setiap tahunnya KPU Kabupaten Tabanan telah mengelola BMN sesuai dengan aturan yang berlaku. Meskipun masih terdapat beberapa proses yang masih belum sepenuhnya dilaksanakan karena keterbatasan waktu disebabkan adanya rangkaian tahapan Pemilu dan Pemilihan dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Hal tersebut juga disebabkan karena seringnya terjadi pergantian Operator Aplikasi SIMAK BMN yang dalam tahun 2017 sampai dengan 2020 terjadi 4 kali pergantian operator. Selain itu juga pengelolaan BMN memerlukan sarana dan prasarana yang memadai.

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BMN, KPU Kabupaten Tabanan terus meningkatkan kualitas SDM pengelola barang dengan mengikuti Bimbingan teknis terkait Pengelolaan Barang yang diselenggarakan KPU RI maupun KPU Provinsi. KPU Kabupaten tabanan juga mendorong Operator SIMAK untuk secara mandiri meningkatkan kemampuannya dengan belajar melalui video-video tutorial pada youtube.

Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK.

Terwujudnya Indikator Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK dapat terealisasi dengan melakukan Rekonsiliasi ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

(KPKNL) dan tingkat Provinsi (untuk di tingkat Kab/Kota) dan rekonsiliasi ke Kanwil DJKN setempat dan KPU RI (untuk tingkat Provinsi) yang meliputi :

- a. Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Tabanan untuk Tahun Anggaran 2022.
- b. Penyusunan Laporan BMN tingkat wilayah (UAPPB-W) meliputi pengumpulan ADK dan Laporan Barang dari KPU Kabupaten/Kota sebagai UAKPB, melakukan konsolidasi ADK, melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen Kekayaan Negara dan selanjutnya menyusun Catatan atas laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) dilakukan setiap Semester I, II dan tahunan serta melakukan konsultasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI sebagai UAPB.
- c. Penyusunan Laporan BMN Sekretariat KPU Provinsi sebagai UAKPB, melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL setempat, melakukan inventarisasi untuk setiap periode pelaporan dan menyusun Catatan atas laporan Barang Milik Negara (CaLBMN).

Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun Anggaran 2021 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek Barang Milik Negara yang ditatausahakan dan dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan termasuk di dalamnya BMN logistik Pemilihan tahun 2020. Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN yang dikelola oleh Operator SIMAK BMN.

KPU Kabupaten Tabanan telah melakukan rekonsiliasi internal Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dengan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA), dan juga telah melakukan Rekonsiliasi dengan KPKNL Denpasar. Pada Tahun 2021 terdapat Penyusutan Barang Milik Negara berupa Penyusutan Peralatan dan mesin dan penyusutan gedung dan bangunan.

Selain itu juga terdapat Kegiatan Hibah ke Desa melalui Pemerintah Kabupaten Tabanan berupa Bilik Suara Berbahan aluminium Pengadaan Tahun 2004 dan Tahun 2009 sebanyak 3.494 dalam kondisi yang baik.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah menyusun Laporan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik

Negara (SIMAK BMN) yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dengan tepat waktu. Laporan BMN disusun setiap semester yaitu pada semester 1 dan di akhir tahun anggaran 2021. Sehingga capaian dari indikator Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan data SAK di tahun 2021 sebesar 100%.

Perbandingan Capaian Kinerja indikator Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK yang akuntabel dan tepat waktu selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian 2021 terhadap Target 2021	
						Target	Realisasi	Target 2021 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK.	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK di Tahun 2021 adalah 100% hal ini dibuktikan dengan telah diserahkannya Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dengan tepat waktu yang datanya telah sesuai dengan Data SAK. Begitu juga untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 laporan telah disusun dan dikumpulkan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dengan tepat waktu. Terhadap laporan tersebut juga telah dilakukan reuiu setiap semesternya oleh Inspektorat Komisi Pemilihan Umum yang pelaksanaannya di koordinir oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali. Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK di Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK	2 Laporan	2 Laporan	100%	4.600.000	4.400.000	95,65%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK yang akuntabel dan tepat waktu di Tahun 2021 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, walaupun anggarannya tidak terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja, dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 4,35%. Hal ini dapat dicapai dengan Sumber daya Manusia dan peralatan pendukung yang memadai. Selain itu juga dilakukan koordinasi dan konsultasi yang intensif ke Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan KPKNL dalam penyusunan Laporan.

Sasaran 10: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip

Arah dari kebijakan sasaran ini adalah terwujudnya peningkatan kualitas Pengelolaan Administrasi Persuratan serta peningkatan kualitas Pengelolaan Arsip di lingkungan KPU Kabupaten Tabanan yang diukur melalui indikator sebagai berikut :

Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan

Indikator Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan dicapai melalui kegiatan Penataan arsip Statis dan Dinamis serta menjalin kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah. Di tahun 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah melaksanakan Penataan Kearsipan dengan memilah dan mendata arsip aktif dan inaktif berdasarkan klasifikasi arsip. Kegiatan Penataan arsip mencakup kegiatan mengolah dan menata informasi serta fisik arsip melalui proses identifikasi, pemilahan, pendeskripsian isi informasi arsip, dan pemberkasan/pengelompokan arsip





Kegiatan penataan arsip pada KPU Kabupaten Tabanan



Hasil penataan arsip pada ruang arsip KPU Kabupaten Tabanan

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan profesionalitas dalam pengelolaan arsip, sesuai dengan Norma, Standar, Prinsip dan Kaedah Kearsipan (NSPK) dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sekretariat KPU Tabanan termasuk didalamnya Pengelola Kearsipan yang ada di KPU Tabanan mendapatkan Pembinaan Kearsipan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan selaku Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2021.



Pembinaan Kearsipan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan

Pada bulan Nopember tahun 2021 KPU Kabupaten Tabanan mengundang Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali untuk memberikan sosialisasi mengenai kearsipan. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali lebih menekankan terkait Penilaian dan Pemusnahan Arsip yang masa retensi arsipnya sudah habis. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali memantau secara langsung arsip-arsip KPU Kabupaten Tabanan yang disimpan di ruang arsip.



Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali memantau secara langsung arsip-arsip KPU Kabupaten Tabanan



BIMTEK Kearsipan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali

Di tahun 2021 ini proses penataan arsip masih berjalan dan belum dapat dilakukan sepenuhnya karena keterbatasan waktu dan anggaran. Pengelolaan Arsip memerlukan sarana dan prasarana yang memadai sedangkan di tahun 2021 tidak ada anggaran khusus untuk kegiatan pengelolaan arsip. Capaian indikator Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan di lingkungan KPU Kabupaten Tabana tahun 2021 dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	87,5%	87,5%	100%	-	-	-

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan di Tahun 2021 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, walaupun anggarannya tidak tersedia anggaran khusus untuk kegiatan tersebut. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja tanpa adanya anggaran.

Sasaran 11 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Arah kebijakan sasaran ini adalah menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Sasaran Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU diukur melalui 3 (tiga) indikator sebagai berikut :

Persentase Sarana Transportasi untuk Kinerja Pegawai yang dapat dipenuhi

Indikator Terwujudnya Persentase Sarana Transportasi untuk Kinerja Pegawai yang dapat dipenuhi adalah pelaksanaan pemeliharaan sarana transportasi untuk menunjang kinerja dan kelancaran pegawai dalam mengimplementasikan tugas dan tanggung jawab pegawai, dalam hal ini penunjang transportasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan berupa kendaraan roda empat (mobil) dan kendaraan roda dua (sepeda motor). Di tahun 2021 KPU Kabupaten Tabanan memiliki kendaraan Dinas berupa Mobil sebanyak 5 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 9 Unit. Dari seluruh kendaraan bermotor tersebut terdapat 1 Unit mobil dan 3 Unit kendaraan roda 2 (30%) yang dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat digunakan dalam mendukung operasional KPU Kabupaten Tabanan sehingga capaian indikator kinerja Persentase Sarana Transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi di tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Sarana Transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	100%	510.066.000	508.246.000	99,64%

Perbandingan Capaian Kinerja indikator Persentase Sarana Transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian 2021 terhadap Target 2021	
						Target	Realisasi	Target 2021 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Sarana Transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%	100%	70%	70%	100%	100%

Di setiap tahunnya Sarana Transportasi untuk mendukung kinerja pegawai dapat dipenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi

Arah kebijakan sasaran ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana sehari-hari perkantoran pada KPU/KIP Kabupaten/Kota. Indikator ini dicapai dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran yang meliputi pembayaran untuk keperluan perkantoran sehari-hari mulai dari kegiatan pembayaran honor satpam, supir, petugas kebersihan/pramubakti, belanja ATK, jamuan makan/konsumsi, belanja barang rumah tangga, barang cetakan, langganan koran/majalah dan air minum pegawai, langganan daya dan jasa, sewa kantor/gudang, pemeliharaan sarana dan prasarana, honor-honor untuk penyelenggara operasional perkantoran serta perjalanan dinas rekonsiliasi ke KPPN dan KPKNL setempat. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan adalah Terpenuhinya honorarium tenaga Non PNN dan penggantian barang inventaris lama. Selain itu juga memenuhi belanja pengiriman surat/jasa pengiriman, langganan listrik, langganan telepon dan langganan air, memenuhi kegiatan pemeliharaan kantor meliputi pemeliharaan kendaraan bermotor gedung/ bangunan/gudang/halaman dan peralatan dan mesin, memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasional perkantoran akan pakaian dinas PNS, seragam satpam, supir, petugas kebersihan, dan pramubakti dan pembayaran honorarium pejabat/pengelola/ panitia pelaksana operasional perkantoran

satuan kerja (KPA, PPK, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara pengeluaran, staf pengelola, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan) selama 1 tahun (12 bulan) berdasarkan Surat Keputusan (SK). Pada tahun 2021 kegiatan pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran operasional sarana dan prasana kantor telah mencukupi sesuai dengan jumlah pegawai yang ada pada sekretariat KPU Kabupaten Tabanan. Sama halnya dengan capaian di tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, pengukuran kinerja Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi pada Tabel berikut ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian 2021 terhadap Target 2021	
						Target	Realisasi	Target 2021(%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	4	5	6	6	7	8	9	10
1.	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%	100%	70%	70%	100%	100%

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 fasilitas perkantoran untuk kinerja pegawai yang tersedia berfungsi dengan baik dan secara keseluruhan dapat mendukung peningkatan kinerja pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase fasilitas perkantoran untuk kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	100%	510.066.000	508.246.000	99,64%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi di Tahun 2021 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan, dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,36%.

Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Tabanan yang dapat dipenuhi

Indikator dari Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Tabanan yang dapat dipenuhi, dicapai dengan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan yang sesuai dengan pagu anggaran untuk pemeliharaan bangunan gedung dan gudang KPU Tabanan sesuai dengan tabel berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Tabanan yang dapat dipenuhi	72%	72%	100%	510.066.000	508.246.000	99,64%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Tabanan yang dapat dipenuhi di Tahun 2021 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 72%, dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,36%. Di tahun 2021 terdapat beberapa bagian gedung yang memerlukan renovasi yaitu di bagian toilet, atap dan pengecatan gedung yang memerlukan anggaran yang cukup besar. Untuk ruang arsip juga perlu dilakukan penataan ulang dan penyekatan.



Dokumentasi gedung KPU Kabupaten Tabanan

Perbandingan Capaian Kinerja indikator Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Tabanan yang dapat dipenuhi selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian 2021 terhadap Target 2021	
						Target	Realisasi	Target 2021 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Tabanan yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%	100%	70%	70%	100%	100%

Di setiap tahunnya Sarana Gedung dan Gudang untuk mendukung kinerja pegawai dapat dipenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sasaran 12 : Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP

Arah kebijakan dari sasaran ini adalah terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan laporan SPIP tiap bulannya dan sesuai dengan batas waktu, tepat dan akurat dan dalam pelaksanaannya memenuhi ketentuan yang berlaku dan diukur melalui indikator sebagai berikut :

Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Tabanan yang tepat waktu.

Definisi dari indikator ini adalah Tersusunnya Laporan SPIP yang tepat isi, tepat waktu, dan tepat dalam pelaksanaan penyampaian sehingga dalam hal pelaksanaan diketahui permasalahan dan solusi untuk memperbaiki serta meningkatkan kualitas laporan. Adapun output dari indikator ini adalah mengumpulkan, menyusun, mengelola, dan menyampaikan Dokumen laporan SPIP KPU Kabupaten Tabanan yang tepat isi waktu dan kualitas. Capaian kinerja jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Tabanan yang tepat waktu dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Tabanan yang tepat waktu	17 laporan	17 laporan	100%	2.086.000	1.904.000	91,28%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Tabanan yang tepat waktu telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, meskipun anggarannya tidak terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja, dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 8,72%. Capaian tersebut tidak lepas dari upaya seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, dari Komisioner hingga Sekretariat yang konsisten dalam memperbaiki kinerjanya.

Perbandingan Capaian Kinerja indikator Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Tabanan yang tepat waktu selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian 2021 terhadap Target 2021	
						Target	Realisasi	Target 2021 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Tabanan yang tepat waktu	17 laporan	17 laporan	17 laporan	17 laporan	17 laporan	17 laporan	100%	100%

Di setiap tahunnya KPU Kabupaten Tabanan telah menyusun Laporan SPIP yang terdiri dari Laporan bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan dengan tepat waktu. Di Tahun 2021 KPU Kabupaten Tabanan mendapatkan penghargaan terbaik ke-2 dari KPU Provinsi Bali terkait Pelaporan SPIP.

Sasaran 13 : Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU

Arah kebijakan sasaran ini adalah Terwujudnya peningkatan hasil terhadap pengawasan internal maupun external dalam hal mencapai tujuan Komisi Pemilihan Umum untuk mendapatkan penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), untuk mencapai tujuan sasaran tersebut melalui indikator sebagai berikut :

Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan adalah Lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan wajib melaksanakan dan menindaklanjuti hasil daripada rekomendasi BPK, BPKP dan APIP dalam hal pemeriksaan terkait kinerja dan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Di tahun 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menjadi sampling pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan yang dilakukan BPK RI kepada KPU RI terhadap pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Serentak Tahun 2020. Pemeriksaan dilakukan 2 tahap yaitu pemeriksaan pendahuluan selama 30 hari dan pemeriksaan terperinci selama 35 hari. Untuk sampling di wilayah provinsi Bali pemeriksaan dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bali.



Pada tanggal 29 Nopember 2021 KPU Kabupaten Tabanan Menghadiri Rapat Penyampaian Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan dan Permintaan Tanggapan serta Rencana Aksi yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bali. Pada Rapat dibahas Konsep Temuan Kinerja BPK Perwakilan terhadap Pemeriksaan Kinerja di KPU Kabupaten Tabanan dan Bangli. Pada Rapat juga membahas dan menyepakati Rencana Aksi beserta perkiraan jadwal pelaksanaan tindak lanjut terhadap Rekomendasi yang diberikan. Tindak Lanjut terhadap rekomendasi sesuai dengan aturan yaitu paling lambat 60 Hari setelah dikeluarkannya LHP.



Dalam menindaklanjuti LHP Pemeriksaan Kinerja atas Anggaran Pemilihan tahun 2020 di KPU Kabupaten Tabanan dan Bangli, Inspektorat KPU RI melaksanakan pendampingan. Inspektorat KPU RI melaksanakan monitoring tindak lanjut atas temuan pemeriksaan Kinerja oleh BPK Perwakilan Provinsi Bali pada KPU Kabupaten Tabanan dan Bangli. Adapun hasil tindak lanjut terhadap Laporan Temuan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Keuangan Hibah Pilkada Serentak Tahun 2020 yang bersumber dari APBD pada KPU Kabupaten Tabanan, dengan simpulan sebagai berikut :

Temuan		Tindak Lanjut		Sisa Saldo	
Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
5	356.445.000	1	356.445.000	4	0

Dari 12 rencana aksi sebagai tindak lanjut dari temuan kinerja yang disampaikan oleh BPK Perwakilan pada LHP, KPU Kabupaten Tabanan telah menyelesaikan 9 rencana aksi. 3 rencana aksi yang belum dapat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tabanan adalah melakukan koordinasi ke KPU RI terkait penyusunan SOP, Aplikasi Pengelolaan Anggaran Hibah mulai dari penatausahaan sampai dengan pelaporan, dan pengembangan kompetensi SDM pengelolaan keuangan. Hal ini blum dapat dilakukan menunggu revisi anggaran untuk perjalanan Dinas melaksanakan Koordinasi Ke KPU RI.

Dari pelaksanaan kegiatan tersebut maka pencapaian indikator Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti dapat dilihat melalui tabel seperti dibawah :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70 %	70 %	100%	2. 846.000	2. 846.000	100%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan

terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja. Capaian tersebut tidak lepas dari upaya seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, dari Komisioner hingga Sekretariat yang konsisten dalam memperbaiki kinerjanya. Perbandingan Capaian Kinerja indikator Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian 2021 terhadap Target 2021	
						Target	Realisasi	Target 2021 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	-	-	100%	-	70 %	70 %	100%	100%

Di tahun 2017 dan 2018 tidak ada reviu atau pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, BPKP dan APIP KPU RI. Sedangkan di tahun 2019 terdapat reviu oleh BPK Perwakilan terhadap kinerja KPU Kabupaten Tabanan pada Pemilu Tahun 2019. Terdapat temuan pada reviu tersebut dimana telah di tindaklanjuti dan telah berstatus tuntas sehingga capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 100%.

Sasaran 14 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal

Arah kebijakan sasaran ini adalah Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020. Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

menyelenggarakan tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan pada Tahun 2020 sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan.

Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal diukur melalui indikator sebagai berikut :

Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menyelenggarakan tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan pada Tahun 2020 sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan wajib untuk memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal. Pada tahun 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menyelenggarakan 1 Tahapan Pemilihan yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan tahun 2020. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Proses tahapan Pemilihan Tahun 2020 yang diselenggarakan selama Tahun 2021 adalah meliputi tahapan :

1. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Terpilih Tahun 2020

Dengan diterbitkannya Surat Panitera Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Nomor 165/PAN.MK/01/2021, tanggal 20 Januari 2021, perihal Keterangan Perkara PHP-Gub/Kab/Kot Tahun 2021 Yang Diregistrasi di Mahkamah Konstitusi beserta lampirannya dan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabanan menerima Surat Plt. Ketua KPU RI, Nomor 60/PL.02.7-SD/03/KPU/II/2021, tanggal 20 Januari 2021, mengenai Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Serentak tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dalam Pemilihan Serentak Lanjutan tahun 2020 pada tanggal 23 Januari 2021.

Dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Tabanan menetapkan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Terpilih dalam Pemilihan Serentak Lanjutan tahun 2020 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M. dan I Made Edi Wirawan,S.E. dengan Perolehan Suara sebanyak 207. 276 (Dua ratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh enam) suara atau 72,88 % (Tujuh puluh dua koma delapan puluh delapan persen) dari total Suara Sah sebanyak 284.417 (Dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh belas) Suara, sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Tabanan, Nomor : 089/PL.02.7-Kpt/5102/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Terpilih dalam Pemilihan Serentak Lanjutan tahun 2020, tanggal 23 Januari 2021



Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Terpilih Tahun 2020

2. Kegiatan Evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan tahun 2020, serta menyusun Laporan Tahapan dan Evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan tahun 2020.

Berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada Tabanan 2020, KPU Tabanan merasa perlu untuk mengetahui kendala atau hambatan yang terjadi di pelaksana tingkat bawah. Oleh sebab itu, KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Monitoring terhadap permasalahan yang dihadapi dan solusinya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan 2020 ke seluruh Kecamatan di Kabupaten Tabanan. Kegiatan dilaksanakan dari tanggal 25 sampai dengan 27 Januari 2021. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan masukan terhadap pelaksanaan Pemilu atau Pemilihan yang akan datang.

Dalam rangkaian kegiatan evaluasi KPU Kabupaten Tabanan memberikan Apresiasi kepada PPK dan Sekretariat PPK terhadap pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dalam Pemilihan Serentak Lanjutan tahun 2020. Pemberian Apresiasi dilaksanakan dari tanggal 15 sampai dengan 19 Februari 2021. Selain itu juga KPU Kabupaten Tabanan

menyampaikan ucapan terimakasih kepada masyarakat Tabanan melalui spanduk yang di pasang di masing-masing Kecamatan. Ini adalah bentuk apresiasi KPU Kabupaten Tabanan terhadap masyarakat yang telah berperan aktif dalam menyukseskan terselenggaranya Pilkada Tabanan tahun 2020 yang Aman dan Damai.



Penyerahan Apresiasi kepada PPK dan Sekretariat PPK

Pada akhir tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 KPU Provinsi Bali melaksanakan pemberian penghargaan kepada KPU Kabupaten/Kota se-Bali. KPU Provinsi Bali menyiapkan 12 (dua belas) kategori penghargaan yang dinilai secara terukur oleh Jajaran KPU Bali, yaitu :

1. Pengelolaan Logistik Terbaik pada Pemilihan Serentak Tahun 2020,
2. Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Terbaik pada Pemilihan Serentak Tahun 2020,
3. Antisipasi Sengketa Pemilihan Serentak Tahun 2020,
4. Sirekap Terbaik pada Pemilihan Serentak Tahun 2020,
5. Proses Pencalonan Terbaik pada Pemilihan Serentak Tahun 2020,
6. Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Terbaik pada Pemilihan Serentak Tahun 2020,

7. Keterbukaan Informasi E-PPID Terbaik pada Pemilihan Serentak Tahun 2020,
8. Strategi Sosialisasi di Website dan Medsos Terbaik pada Pemilihan Serentak Tahun 2020,
9. Inovasi Sosialisasi Terbaik pada Pemilihan Serentak Tahun 2020,
10. Ketepatan Pelaporan Kegiatan Kampanye Terbaik pada Pemilihan Serentak Tahun 2020,
11. Ketepatan Waktu Pemutakhiran Data Pemilih Terbaik pada Pemilihan Serentak Tahun 2020,
12. Akurasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Terbaik pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Dari 12 Kategori tersebut, KPU Tabanan berhasil memperoleh 10 predikat dan dari 10 predikat yang diraih lima diantaranya adalah terbaik I, yakni Pengelolaan Logistik, Keterbukaan Informasi E-PPID, Strategi Sosialisasi di Website dan Medsos, Inovasi Sosialisasi dan Akurasi Pemutakhiran Daftar Pemilih. Sedangkan untuk predikat terbaik II, KPU Tabanan menyabet kategori Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Proses Pencalonan. Sedangkan untuk predikat III, KPU Tabanan meraih kategori Sirekap, Ketepatan Pelaporan Kegiatan Kampanye dan Ketepatan Waktu Pemutakhiran Data Pemilih.



Penyerahan Piagam Penghargaan dari KPU Provinsi Bali

Di akhir rangkaian kegiatan evaluasi KPU Kabupaten Tabanan menyusun Laporan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan tahun 2020. Laporan Tahapan telah di serahkan ke KPU Provinsi, KPU RI, dan kepada stakeholder yang berkaitan.



Penyerahan Laporan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 kepada KPU RI



Penyerahan Laporan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 kepada Bupati Tabanan

Pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 yang dilaksanakan di tahun 2021 telah sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku, dengan kata lain seluruh tahapan berhasil dilaksanakan dengan capaian kinerja sebesar 100% sesuai dengan target jadwal dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Tabel dibawah ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian 2021 terhadap Target 2021	
						Target	Realisasi	Target 2021 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Di tahun 2020 Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan tahun 2020 yang dilaksanakan antara lain :

1. Sosialisasi Kepada Masyarakat;
2. Pembentukan Badan Penyelenggara Ad-Hoc;
3. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih;
4. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan;
5. Pemutakhiran Dan Penyusunan Daftar Pemilih;
6. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon;
7. Pendaftaran Pasangan Calon;
8. Verifikasi Persyaratan Pencalonan Dan Syarat Calon;
9. Penetapan Pasangan Calon;
10. Pelaksanaan Kampanye;
11. Pelaksanaan Pemungutan Suara;
12. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

Secara keseluruhan, pelaksanaan tahapan tersebut telah berjalan lancar dan tepat waktu dengan capaian kinerja 100%.

Di tahun 2019 juga terdapat Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 yang dilaksanakan antara lain :

1. Perencanaan Program dan Anggaran yaitu Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020
2. Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020
3. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan

Secara keseluruhan, pelaksanaan tahapan tersebut telah berjalan lancar dan tepat waktu sehingga capaian di tahun 2019 juga 100%. Di tahun 2017 sampai dengan 2018 KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tahun 2018. Seluruh rangkaian tahapan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. Capaian kinerja Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlakudi tahun 2017 dan 2018 adalah 100%.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	1.520.367.000	1.520.104.700	99,99%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya 100% rencana kegiatan, meskipun anggarannya tidak terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja, dan masih terdapat 0,01% efisiensi anggaran.

Sasaran 15 : Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum

Sasaran Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum diukur melalui 2 indikator sebagai berikut :

Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Definisi dari indikator Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan adalah melakukan

kajian dan menyusun regulasi serta prosedur ke-Pemilu-an yang komprehensif, tegas, progresif, dan partisipatif, mengelola dan mengarsipkan produk-produk Hukum supaya tertata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPU Kabupaten Tabanan di tahun 2021 telah mendokumentasikan semua produk hukum baik yang dihasilkan oleh KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dalam bentuk hard copy maupun soft copy hasil scan.

Capaian indikator Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	95%	100%	105,26 %	2.475.000	2.475.000	100%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan realisasi serapan anggaran. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja dan anggaran.

Perbandingan Capaian Kinerja indikator Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

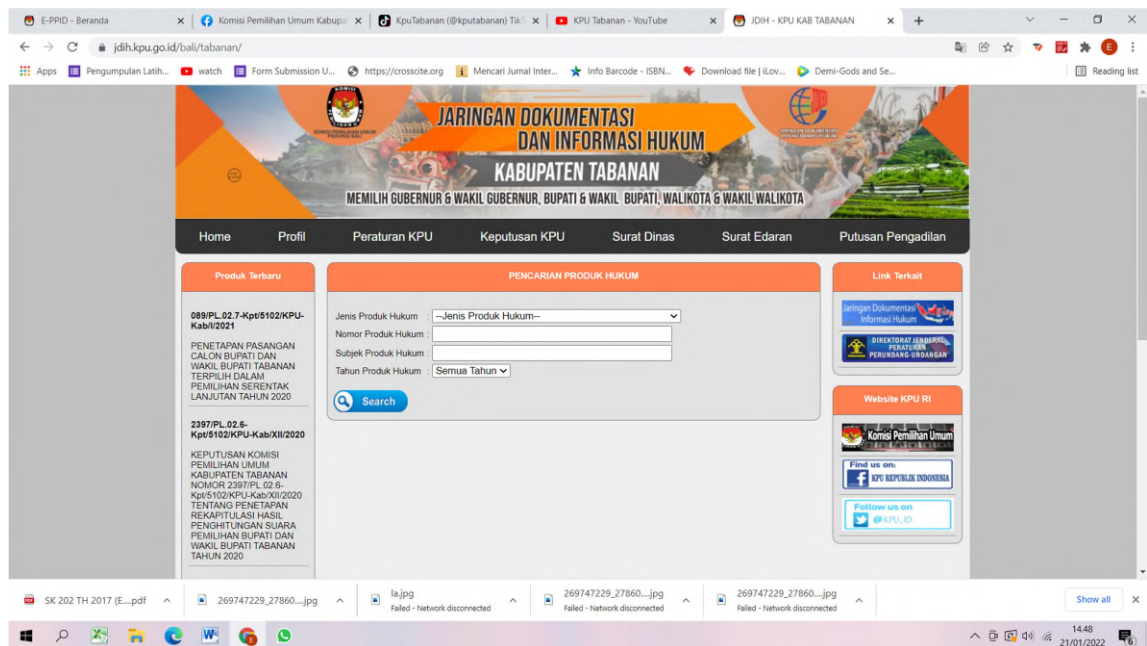
No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian 2021 terhadap Target 2021	
						Target	Realisasi	Target 2021 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	100	95 %	100 %	100%	105,26%

KPU Kabupaten Tabanan disetiap tahunnya telah melaksanakan pendokumentasian produk hukum baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy sehingga capaian kinerja pada tahun 2017 sampai dengan 2021 sebesar 100%.

Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP.

Definisi dari Indikator Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP adalah menyajikan dan mengunggah informasi produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan pada JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) sesuai dengan produk hukum yang dihasilkan secara cepat, tepat, dan akurat dan memenuhi standard operasional prosedur.

Untuk mempublikasikan seluruh produk hukum, KPU Kabupaten Tabanan memiliki sarana penyampaian informasi publik online berupa JDIH KPU Kabupaten Tabanan yang dapat diakses melalui link <https://jdih.kpu.go.id/bali/tabanan/>. Produk hukum tersebut di upload untuk dipublikasikan ke dalam aplikasi JDIH sehingga dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia yang membutuhkan.



Laman JDIH KPU Kabupaten Tabanan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Dokumen hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan. Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya. Sedangkan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) paling kurang memuat informasi: a. Produk hukum KPU yang mencakup: 1) Peraturan KPU; 2) Keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; 3) Keputusan Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan 4) Surat Edaran. b. Putusan Pengadilan yang menempatkan KPU sebagai

Pihak yang berperkara. Dalam pelaksanaan pelayanan dokumentasi dan pemberian informasi Pemilu dan Pemilihan, Bagian Hukum KPU Kabupaten mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dokumentasi dan informasi produk hukum berupa peraturan perundang-undangan ke dalam laman website JDIH masing-masing KPU Kabupaten.

Adapun capaian dari indikator Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP sebagaimana tabel tersebut dibawah :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	92%	92%	100%	2.475.000	2.475.000	100%

KPU Kabupaten Tabanan telah melakukan upload data seluruh produk hukum ke dalam aplikasi JDIH KPU Kabupaten Tabanan. Dari tabel diatas dapat diketahui capaian kinerja Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP sebesar 100%. Pelaksanaan Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya 100% rencana kegiatan. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Perbandingan Capaian Kinerja indikator Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian 2021 terhadap Target 2021	
						Target	Realisasi	Target 2021 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	-	-	-	100	92%	92%	100%	100%

JDIH di KPU Kabupaten/Kota dibentuk secara bertahap mulai Tahun 2020. Sehingga tidak ada kegiatan di tahun 2017 samap dengan 2019. Di tahun 2020 KPU Kabupaten telah menyajikan produk hukum melalui Aplikasi JDIH sehingga capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 100%.

Sasaran 16 : Terlaksananya fasilitasi Pelayanan Penyusunan Laporan dan Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota Perseorangan DPD

Arah kebijakan sasaran ini adalah memfasilitasi penyusunan Laporan Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan Anggota Perseorangan DPD untuk menyusun dan melaporkan hasil audit Dana Kampanye. Sasaran dari terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota Perseorangan DPD diukur melalui indicator sebagai berikut :

Persentase Pemangku Kepentingan yang menerima Bimbingan/Pelayanan Pendaftaran Partai Politik sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan.

Definisi dari indikator Persentase Pemangku Kepentingan yang menerima Bimbingan/Pelayanan Pendaftaran Partai Politik sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan adalah jumlah pemangku kepentingan dalam hal ini Partai politik yang menerima Bimbingan/Pelayanan terkait Pendaftaran Partai Politik.

Pada tahun 2021 KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Bimbingan teknis secara daring dengan Partai Politik terkait informasi mengenai Pendaftaran Partai Politik. Bimbingan teknis secara daring diikuti oleh seluruh partai politik peserta pemilu 2019. Selain kegiatan bimtek, KPU Kabupaten Tabanan juga menyediakan help desk Pelayanan dan Fasilitas terkait Pemutakhiran data Partai Politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPO). SIPO memperkuat keterbukaan dan transparansi dalam proses pendaftaran dan verifikasi Partai Politik, memperbaiki proses pemeliharaan data Partai Politik, dan kemudahan untuk mengakses data-data Partai Politik dalam laman daring KPU yaitu infopemilu.kpu.go.id. Hasil kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 29 Nopember 2019 di Jakarta diperoleh kesepakatan bahwa untuk pengelolaan data partai politik yang mutakhir (up to date) dilakukan secara berkelanjutan secara elektronik yaitu melalui Aplikasi SIPO. Pemutakhiran data Partai Politik berkelanjutan secara elektronik sebagaimana dimaksud di atas, sesuai dengan salah satu Sasaran Strategis KPU yang akan dicapai pada periode 2020-2024 yaitu mewujudkan KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas yang salah satunya adalah tersedianya SIPO yang andal dan berkualitas. Pelaksanaan kegiatan melalui beberapa tahapan untuk mencapai target yang ditetapkan yaitu: a. membentuk tim helpdesk Pelayanan dan Fasilitas terkait Pemutakhiran data Partai Politik melalui SIPO; b. rapat sosialisasi terkait substansi materi pemutakhiran data partai politik, pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu dengan Partai Politik c. pelayanan informasi terkait pemutakhiran data Partai Politik melalui SIPO melalui helpdesk kepada Partai Politik dan pemangku kepentingan; d. supervisi dan monitoring terkait Pemutakhiran data Partai Politik berkelanjutan melalui SIPO; e. validasi hasil pemutakhiran data Partai Politik; dan f. penyampaian perubahan data Partai Politik kepada KPU.

Pada Tahun 2021 KPU Kabupaten Tabanan menyampaikan surat permintaan data susunan kepengurusan partai dan LO kepada partai politik di Kabupaten Tabanan. KPU Kabupaten Tabanan telah menerima update data susunan kepengurusan partai dan LO masing-masing dari partai politik.



Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase Pemangku Kepentingan yang menerima Bimbingan/Pelayanan Pendaftaran Partai Politik sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian 2021 terhadap Target 2021	
						Target	Realisasi	Target 2021 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Pemangku Kepentingan yang menerima Bimbingan/Pelayanan Pendaftaran Partai Politik sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui capaian kinerja Persentase Pemangku Kepentingan yang menerima Bimbingan/Pelayanan Pendaftaran Partai Politik sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan di tahun 2021 sebesar 100%, sama

halnya dengan tahun 2019 dan 2020 dimana pada tahun tersebut terdapat tahapan Pemilu, sedangkan di tahun 2017 dan 2018 tidak terdapat tahapan Pemilu.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase Pemangku Kepentingan yang menerima Bimbingan/Pelayanan Pendaftaran Partai Politik sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Pemangku Kepentingan yang menerima Bimbingan/Pelayanan Pendaftaran Partai Politik sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	1.904.000	1.900.000	99,79%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase Pemangku Kepentingan yang menerima Bimbingan/Pelayanan Pendaftaran Partai Politik sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, meskipun anggarannya tidak terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja, dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,21%.

Sasaran 17 : Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana.

Arah kebijakan sasaran ini adalah memberikan Sosialisasi dan Pendidikan kepada Pemilih dengan daerah partisipasi rendah, daerah dengan potensi pelanggaran Pemilu yang tinggi, dan sosialisasi serta pendidikan di daerah rawan konflik dan bencana. Sasaran Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana dapat diukur melalui indikator sebagai berikut :

Persentase Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi di Kabupaten Tabanan

Indikator dicapai dengan melaksanakan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana. Di tahun 2021 KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan 6 kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi antara lain untuk Daerah Partisipasi Rendah sebanyak 2 kegiatan yang diselenggarakan di desa Pujungan dan Angseri , Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi sebanyak 2 kegiatan yang diselenggarakan di desa Beraban dan Delod Peken, dan Daerah Rawan Konflik/bencana sebanyak 2 kegiatan yang diselenggarakan di desa Antap dan Lalang Llingah. Dalam menentukan daerah-daerah yang disasar, KPU Tabanan menggunakan data hasil Pemilihan Serentak tahun 2020. Pada Kegiatan tersebut KPU Kabupaten Tabanan mengundang narasumber dari instansi terkait yaitu Bawaslu Kabupaten Tabanan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan. Seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Peserta dari kegiatan tersebut menyasar kepada tokoh-tokoh masyarakat pada Desa tersebut dengan harapan dapat menyebarkan informasi yang di dapat melalui forum-forum.

Capaian Indikator Persentase Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi di Kabupaten Tabanan pada tahun 2021 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi di Kabupaten Tabanan	90 %	100 %	111,11 %	29.000.000	28.860.000	99,52%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi di Kabupaten Tabanan telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, meskipun anggarannya tidak terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja, dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,48%.

Perbandingan Capaian Kinerja indikator Persentase Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi di Kabupaten Tabanan selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian 2021 terhadap Target 2021	
						Target	Realisasi	Target 2021 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi di Kabupaten Tabanan	100%	100%	100%	100%	90 %	100 %	100%	111,11%

Di tahun 2017 sampai dengan 2020 pendidikan pemilih dilakukan di semua aspek karena pada tahun tersebut dilaksanakan tahapan Pemilu dan Pemilihan sehingga capaiannya pada tahun tersebut adalah 100%.



Pendidikan Pemilih di Daerah Rawan Bencana



Pendidikan Pemilih di Daerah Rawan Konflik



Pendidikan Pemilih dengan Partisipasi Masyarakat Rendah

Dalam melaksanakan Kegiatan Pendidikan Pemilih di tahun 2021, KPU Kabupaten Tabanan mengalami kendala penundaan kegiatan karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada situasi Pandemi covid-19. Akan tetapi melihat kondisi pandemi covid-19 yang berangsur membaik, KPU Kabupaten Tabanan melanjutkan pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pemilih dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pemilih KPU Kabupaten Tabanan melakukan upaya antara lain :

1. Dalam upaya untuk memberikan edukasi kepemiluan kepada Masyarakat diharapkan bisa dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan inovasi atau terobosan-terobosan giat sosialisasi tidak hanya dikelola dengan tatap muka semata tetapi diharapkan muncul inovasi baru yang *fresh* sehingga program yang digarap bisa menarik perhatian publik sebagai AGEN SOSIALISASI membantu KPU dalam upaya penyebarluasan informasi kepemiluan untuk menumbuhkan kesadaran politik Masyarakat yang berdampak terhadap tingkat partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan.
2. Partisipasi Pemilih bukan hanya sekedar diukur dari jumlah kehadiran Pemilih ke TPS saja, tetapi juga perlu dilihat sejauhmana tingkat kesadaran Masyarakat dibidang politik yang kedepannya akan menciptakan iklim politik yang lebih berkualitas dan efisien serta memberikan dampak terhadap pengembangan kepemiluan dari sisi pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan di masa yang akan datang; dan
3. Sebagai penyelenggara, KPU kedepannya perlu terus mengembangkan metode dan strategi sosialisasi berbasis digital sebagai upaya pengembangan studi kepemiluan di Indonesia terutama dalam meningkatkan partisipasi Pemilih dalam arti yang luas.

Sasaran 18 : Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

Sasaran Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat diukur melalui 2 indikator sebagai berikut :

Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP

Indikator Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP bisa dicapai dengan koordinasi antara pemohon informasi dengan pemberi atau sumber informasi yang dalam hal ini adalah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melalui Sub bagian terkait melalui Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) dan memfasilitasi permohonan informasi tersebut sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP). Pelaksanaan Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP sesuai dengan tabel sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	2.000.000	1.985.000	99,25%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya 100% rencana kegiatan, meskipun anggarannya tidak terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Perbandingan Capaian Kinerja indikator Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian 2021 terhadap Target 2021	
						Target	Realisasi	Target 2021 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%

Di tahun 2017 sampai dengan 2021 seluruh Permohonan informasi yang masuk ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP sehingga capaiannya pada tahun tersebut adalah 100%.

Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tabanan paling lambat 1 (satu) hari kerja

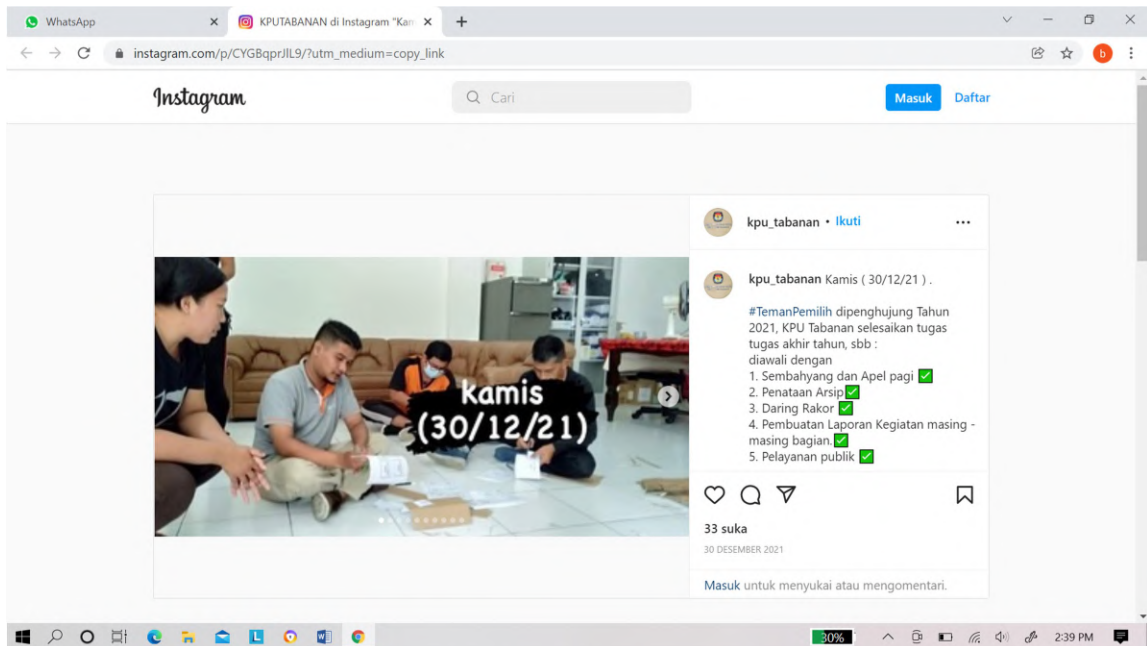
Indikator ini dicapai dengan melaksanakan peliputan, pemberitaan dan pendokumentasian kegiatan KPU Kabupaten Tabanan. Cakupan kegiatannya meliputi menghimpun, menyusun, membuat bahan berita dan mendokumentasikan kegiatan di KPU Kabupaten Tabanan. Output dari kegiatan ini adalah terdokumentasinya kegiatan – kegiatan satker dalam mendukung pemberitaan dan informasi terkini ke pemilu, sehingga publikasi informasi dapat menjadi rujukan informasi dan bahan bagi seluruh stakeholder Kepemilu. Selain mempublikasikan informasi melalui media papan pengumuman, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan pada tahun 2021 aktif dalam memuat berita kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melalui website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan (www.kpu-tabanankab.go.id) serta media sosial lainnya. Kegiatan ini juga dilaksanakan melalui Pemeliharaan Website dengan design tampilan menarik agar pengguna lebih tertarik dalam membaca berita terkait kegiatan-kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Di Tahun 2021 KPU Kabupaten Tabanan mulai memperluas media publikasi online melalui Youtube,

Instagram, Facebook, Twitter dan Tiktok. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah menyediakan Media Center untuk melayani dan memfasilitasi seluruh konstituen yang membutuhkan data dan informasi terkait dengan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

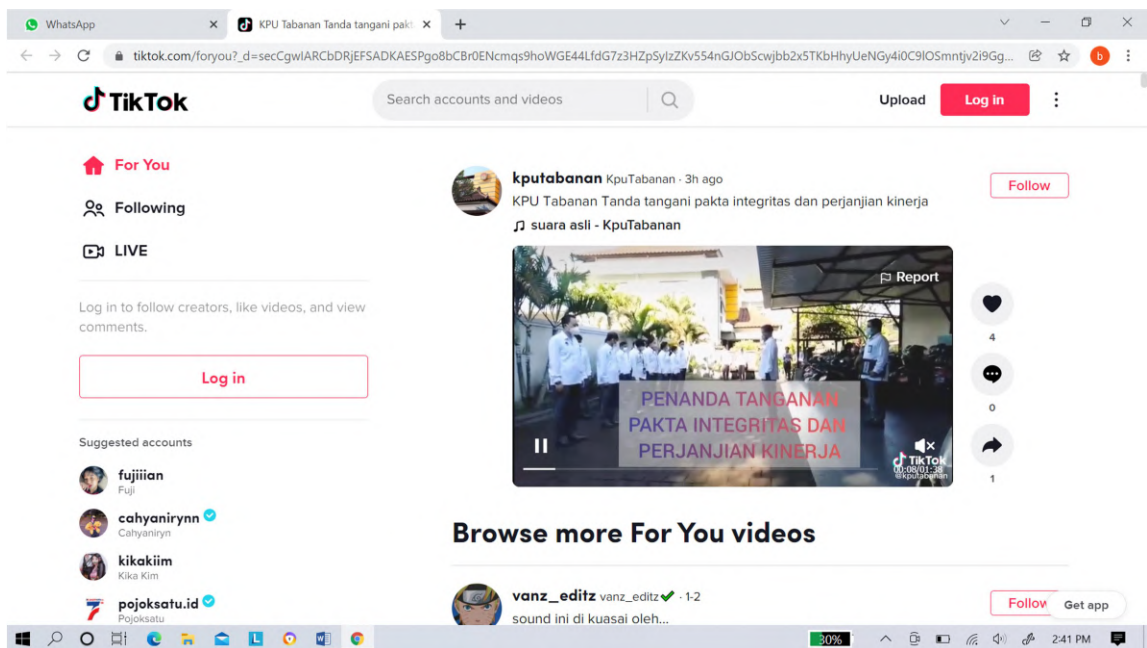
Seluruh Staf pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan juga ikut aktif dan terlibat dalam pendokumentasian dan publikasi kegiatan.



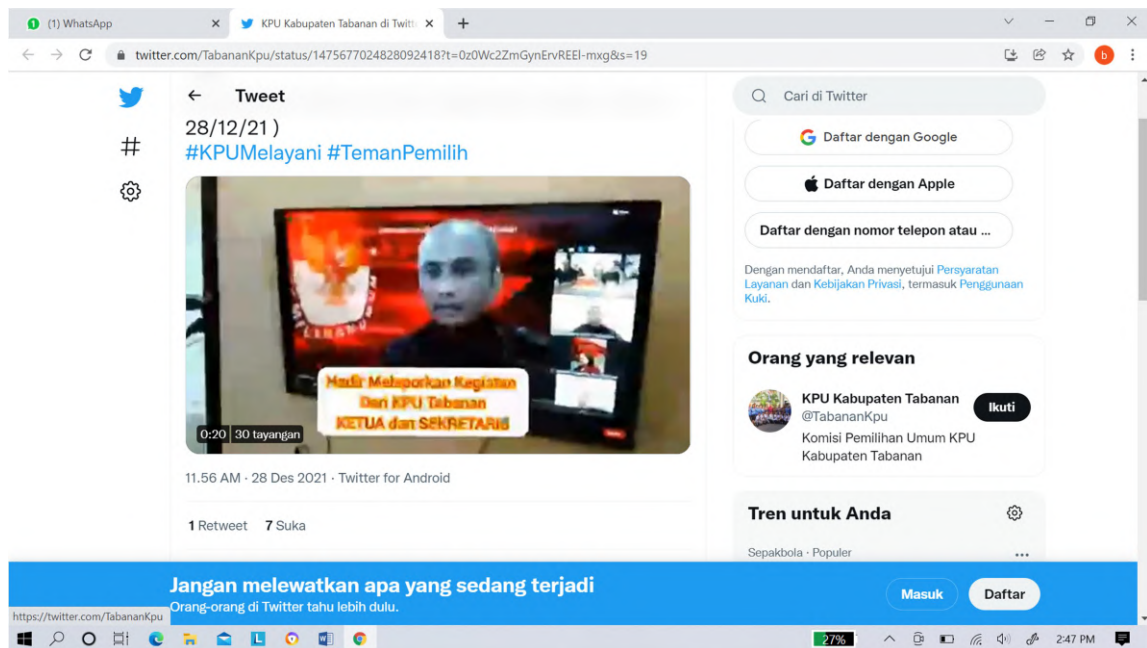
Publikasi Informasi melalui Papan Pengumuman



Publikasi Informasi melalui Instagram



Publikasi Informasi melalui TikTok



Publikasi Informasi melalui Twitter

Terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyampaian informasi dan publikasi yang ditampilkan di media publikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tahun 2021 yaitu antara lain :

No.	PERMASALAHAN	SOLUSI	PIHAK YANG DAPAT MEMBANTU
1	2	3	4
1.	Terbatasnya Sumberdaya Manusia yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan Media Informasi	Mengoptimalkan sumberdaya yang ada dengan mengikuti pelatihan jurnalistik	KPU Provinsi Bali dan Lembaga terkait
2.	Kurangnya Fasilitas untuk menunjang kegiatan Kehumasan, Media Centre dan Pelayanan Informasi Pemilihan, khususnya Laptop dan Handycam	Memaksimalkan pemanfaatan fasilitas yang ada dan mengusulkan pengadaan Laptop dan Handycam	KPU RI

Penyampaian informasi dan publikasi yang ditampilkan di media publikasi telah dilaksanakan sesuai dengan target pada Renstra, yaitu seluruh informasi terkait Pemilu/Pemilihan di tahun 2021 di tampilkan di media publikasi pada hari dimana kegiatan dilaksanakan atau paling lambat 1 hari setelah kegiatan dilaksanakan, dengan kata lain seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan telah

dipublikasikan baik melalui media konvensional maupun media online dengan tepat waktu, sehingga capaian kinerja persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi adalah 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Tabel dibawah ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian 2021 terhadap Target 2021	
						Target	Realisasi	Target 2021 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	4	5	6		7	8	9	10
1.	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tabanan paling lambat 1 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Di tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan Kegiatan penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi tetapi lebih banyak menggunakan media papan pengumuman. Penggunaan media online baru mulai digunakan pada tahun 2015 yaitu melalui website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan namun masih belum maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai penggunaan website. Sedangkan di tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 seluruh kegiatan Pemilu/Pemilihan telah di publikasikan melalui media offline maupun online. Di Tahun 2020 KPU Tabanan memperluas penggunaan media online youtube dan Tiktok, dan di tahun 2021 KPU Tabanan memperluas lagi penggunaan media online melalui aplikasi Twitter dan Instagram.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap indikator Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media

publikasi KPU Kabupaten Tabanan paling lambat 1 (satu) hari kerja adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tabanan paling lambat 1 hari kerja	100%	100%	100%	1.000.000	655.000	65,5%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tabanan paling lambat 1 hari kerja di tahun 2021 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya 100% rencana kegiatan, meskipun anggarannya tidak terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Sasaran 19 : Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Data kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan

Arah kebijakan sasaran ini adalah menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu. Sasaran Terlaksananya fasilitas dan koordinasi Pengelolaan Data dan Dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan diukur melalui indikator sebagai berikut :

Persentase KPU Kabupaten Tabanan menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu.

Definisi dari indikator ini adalah tersusunnya Dokumen Inventaris Data Logistik Pemilu, Pengelolaan dan Pemeliharaan logistik sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai indikator tersebut antara lain

1. Pendokumentasian dan Pengarsipan Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan
Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung kegiatan pengelolaan data dan informasi oleh KPU Kabupaten Tabanan. Target yang diharapkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya dokumen dan arsip pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan secara valid. KPU Kabupaten Tabanan telah melakukan pengelolaan arsip Pemilihan Serentak tahun 2020 dan melakukan digitalisasi terhadap arsip tersebut.





2. Evaluasi Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2020 dilaksanakan dalam rangka perbaikan kinerja pengelolaan distribusi logistik Pemilihan dan menjadi masukan kebijakan selanjutnya di tingkat KPU Kabupaten/Kota. Kegiatan yang dilaksanakan adalah mengumpulkan dan mengolah data (termasuk menginventarisasi pemasalahan atau kendala yang terjadi selama pelaksanaan Pendistribusian Logistik Pemilihan), evaluasi dan pelaporan. Dari kegiatan ini dihasilkan rekomendasi metode pendistribusian logistik Pemilihan 2024 yang lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KPU Kabupaten Tabanan mengikuti kegiatan evaluasi logistik yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Bali.
3. Kegiatan Inventarisasi Logistik Pemilu. KPU Kabupaten Tabanan telah melakukan inventarisasi logistik eks Pemilihan Tahun 2020 antara Lain logistik berupa surat suara dan bilik suara yang di musnahkan melalui mekanisme lelang yang prosesnya selesai di bulan Juli tahun 2021. Sedangkan untuk logistik berupa bilik suara aluminium dihapuskan melalui mekanisme hibah kepada pemerintah desa dimana proses akhir berupa serah terima kepada pihak desa telah selesai pada bulan



Proses inventarisasi logistik eks Pemilihan berupa kotak suara kardus



Proses serah terima bilik suara aluminium eks Pemilihan ke pemerintah desa

Capaian kinerja Persentase KPU Kabupaten Tabanan menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian 2021 terhadap Target 2021	
						Target	Realisasi	Target 2021 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase KPU Kabupaten Tabanan menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui capaian kinerja Persentase KPU Kabupaten Tabanan menginventarisir, mengelola,dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu sebesar 100%, sama halnya dengan tahun 2018 dan 2019 serta tahun 2020 dimana pada tahun tersebut terdapat pemilihan Gubernur dan Pemilu serta Pemilihan serentak Bupati dan Wakil Bupati Tabanan, sedangkan di tahun 2017 tidak terdapat Pemilu atau Pemilihan.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase KPU Kabupaten Tabanan menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase KPU Kabupaten Tabanan menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu	100%	100%	100%	10.344.000	10.146.000	98,09%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase KPU Kabupaten Tabanan menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan

efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, meskipun anggarannya tidak terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja, dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,91%.

Sasaran 20 : Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi serta penerapan e-government KPU

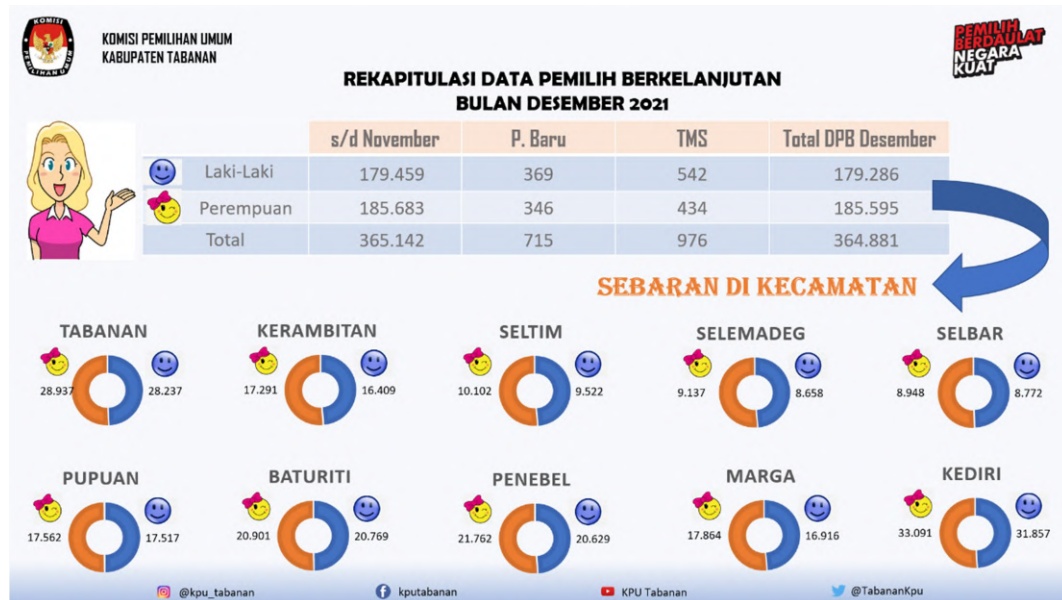
Pengertian dari sasaran Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi serta penerapan e-government KPU adalah terwujudnya koordinasi antara KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Dukcapil setempat dalam memutakhirkan Data Pemilih, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Dalam mengimplementasikan sasaran tersebut diatas diukur melalui Indikator sebagai berikut :

Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Kegiatan Permohonan Data ke Desa dan Sekolah di seluruh Kabupaten Tabanan, menyandingkan Data ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, serta meminta Data Pemilih ke pihak Kepolisian dan DANDIM 1619 Tabanan terkait data pemilih Pemilih Pemula (berusia 17 tahun) Penduduk Pindah Datang, Pindah Keluar, perubahan Status Pekerjaan TNI/POLRI dan Data Kematian guna mempermudah proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Tahun 2021. Untuk mencapai sasaran Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi serta penerapan e-government KPU, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan Rapat Koordinasi setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan Instansi dan Stake Holder terkait, dan setiap bulannya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menyampaikan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ke Instansi/Lembaga terkait yang

dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, dan Bawaslu Kabupaten Tabanan.

Info Grafis Pemilih Berkelanjutan per Desember 2021





REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TABANAN

BULAN DESEMBER TAHUN 2021

OLEH KPU KABUPATEN TABANAN

PROVINSI

KABUPATEN

: B A L I

: TABANAN

NO	KECAMATAN	JUMLAH DS/KEL	Jumlah DPB Sebelumnya (*)			Potensi Pemilih Baru			Pemilih TMS			Perbaikan Data Pemilih			Daftar Pemilih Berkelanjutan			ETERANGA
			L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	
1	TABANAN	12	28,238	28,952	57,190	92	71	163	93	86	179	535	513	1,048	28,237	28,937	57,174	
2	KERAMBITAN	15	16,443	17,307	33,750	30	38	68	64	54	118	277	253	530	16,409	17,291	33,700	
3	SELEMADEG TIMUR	10	9,541	10,105	19,646	18	17	35	37	20	57	178	158	336	9,522	10,102	19,624	
4	SELEMADEG	10	8,674	9,151	17,825	16	15	31	32	29	61	171	184	355	8,658	9,137	17,795	
5	SELEMADEG BARAT	11	8,799	8,966	17,765	15	14	29	42	32	74	111	113	224	8,772	8,948	17,720	
6	PUPUAN	14	17,532	17,576	35,108	22	24	46	37	38	75	313	282	595	17,517	17,562	35,079	
7	BATURITI	12	20,751	20,879	41,630	70	53	123	52	31	83	297	278	575	20,769	20,901	41,670	
8	PENEBEL	18	20,694	21,801	42,495	20	27	47	85	66	151	278	277	555	20,629	21,762	42,391	
9	MARGA	16	16,936	17,866	34,802	28	34	62	48	36	84	244	199	443	16,916	17,864	34,780	
10	KEDIRI	15	31,851	33,080	64,931	58	53	111	52	42	94	495	507	1,002	31,857	33,091	64,948	
TOTAL		133	179,459	185,683	365,142	369	346	715	542	434	976	2,899	2,764	5,663	179,286	185,595	364,881	

Dari Tabel diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Menyampaikan Data Pemilih Berkelanjutan sampai dengan Bulan Desember tahun 2021 sebanyak 364.881 pemilih, dengan rincian yaitu pemilih laki-laki sebanyak 179.286 dan pemilih perempuan sebanyak 185.595, perbaikan data 5.663

pemilih, dengan rincian laki-laki sebanyak 2.899 pemilih dan perempuan 2.764 pemilih, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) 976 pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 542 pemilih, dan pemilih perempuan sebanyak 434 pemilih.



Secara keseluruhan, pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 yang dilaksanakan di tahun 2021 berjalan lancar, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sehingga capaian kinerja indikator Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 100%. Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan di tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	100%	100%	100%	29.440.000	29.395.000	99,85%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya 100% rencana kegiatan, meskipun anggarannya tidak terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja, dan masih terdapat 0,15% efisiensi anggaran.

Perbandingan Capaian Kinerja indikator Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Tabanan selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian 2021 terhadap Target 2021	
						Target	Realisasi	Target 2021 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	-	-	-	100%	100 %	100 %	100%	100%

Di tahun 2017 sampai dengan 2019 tidak dilaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan karena pada tahun tersebut dilaksanakan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu/Pemilihan. Di Tahun 2021 kegiatan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan tepat waktu sehingga capaian kinerjanya 100%.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Tahun 2021, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 4.788.253.000,-. Di tahun 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Serentak Lanjutan Tahun 2020 yang pendanaannya dibebankan pada APBD melalui Hibah Langsung sebesar total Rp. 26.800.000.000,-. Pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Serentak Lanjutan Tahun 2020 mengikuti mekanisme APBN dimana dana tersebut masuk kedalam DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melalui mekanisme revisi. Sisa dana hibah pemilihan Tahun 2020 yang direvisi ke dalam DIPA tahun 2021 adalah sebesar Rp. 4.607.946.000,-. Dari anggaran tersebut digunakan untuk membiayai tahapan di tahun 2021 sebesar Rp. 1.514.631.000,-, sisanya sebesar Rp. 3.093.316.594,- dikembalikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan selaku pemberi hibah. Setelah dilakukan pengembalian sisa dana hibah ke Pemerintah Daerah, Pagu Hibah dalam dipa disesuaikan dengan realisasi penggunaan dana Hibah menjadi sebesar Rp. 4.788.253.000,-. Realisasi anggaran keseluruhan di tahun 2021 adalah sebesar Rp. 4.770.763.224,- atau sebesar 99,63%. Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2021 ini dapat terlihat pada Tabel berikut ini :

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sasaran 1 : Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien						
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan.	8 kali	8 kali	100%	7,635,000	7.605.000	99,61%
Sasaran 2 : Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien						
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu.	75%	100%	133,33%	3,349,000	3,349,000	100%
Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	90%	100%	111,11%	4,055,000	4,050,000	99,88%
Sasaran 3 : Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia						
Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat.	97.5%	100%	102,56%	-	-	-
Sasaran 4 : Tersedianya data dan informasi kepegawaian						

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase Pegawai KPU Kabupaten Tabanan yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi.	70%	100%	142,86%	-	-	-
Sasaran 5 : Meningkatnya pembinaan perbendaharaan						
Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan.	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	27,019,000	27,019,000	100%
Sasaran 6 : Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan						
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	100%	27,019,000	27,019,000	-
Sasaran 7 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran						

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid.	12 Lap	12 Lap	100%	10,512,000	7,705,000	73,30%
Sasaran 8 : Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu						
Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu.	100%	100%	100%	2,619,555,000	2,608,118,056	99,56%
Sasaran 9 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku						
Persentase kepatuhan dan ketertiban KPU Kabupaten Tabanan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material.	98%	98%	100%	4,600,000	4,400,000	95,66%
Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap	2 Lap	100%		-	-

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip						
Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	87.5%	87.5%	100%	-	-	-
Sasaran 11 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU						
Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	100%	510,066,000	508,246,468	99,64%
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	100%			
Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Tabanan yang dapat dipenuhi	72%	72%	100%			

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sasaran 12 : Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP						
Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Tabanan yang tepat waktu	17 Laporan	17 Laporan	100%	2,086,000	1,904,000	91,28%
Sasaran 13 : Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU						
Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	100%	2,846,000	2,846,000	100%
Sasaran 14 : Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal						
Persentase KPU Kabupaten Tabanan Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	1,520,367,000	1.520.104.700	99,98%
Sasaran 15 : Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum						

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	95%	100%	105,26%	2,475,000	2,475,000	100%
Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	92%	92%	100%		2,475,000	100%
Sasaran 16 : Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD						
Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan /pelayanan pendaftaran Partai Politik sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	1,904,000	1,900,000	99,79%
Sasaran 17 : Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana						
Persentase Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi di Kabupaten Tabanan	90%	100%	111,11%	29,000,000	28,860,000	99,52%

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sasaran 18 : Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat						
Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	2,000,000	1,985,000	99,25%
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tabanan paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	1,000,000	655,000	65,5%
Sasaran 19 : Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan						
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu	100%	100%	100%	10,344,000	10,146,000	98,09%
Sasaran 20 : Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU						
Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	29,440,000	29,395,000	99,85%

Selama periode Tahun 2017 s.d. 2021 jumlah realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 82.493.156.430,- atau 83,05% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 99.326.271.000,- dengan rincian sebagaimana pada Tabel berikut ini :

No.	Tahun	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1.	2017	4.614.275.000,-	4.177.723.034,-	90,54
2.	2018	17.993.474.000,-	16.407.762.730,-	91,19
3.	2019	26.714.691.000,-	25.944.392.645,-	97,12
4.	2020	45.215.578.000,-	31.192.514.797,-	68,98
5.	2021	4.788.253.000,-	4.770.763.224,-	99,63
JUMLAH		99.326.271.000,-	82.493.156.430,-	83,05

Tingkat capaian di tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah melakukan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja serta komitmen bersama sepanjang Tahun 2021.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai media untuk menjawab amanah yang diberikan oleh stakeholders kepada pemerintah pada dasarnya adalah menyajikan kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Kinerja tahunan dimaksud adalah keberhasilan dan kegagalan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dalam pencapaian visi-misi yang tertuang dalam 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparaturnya Negara dan masyarakat.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan antara lain adalah :

1. Untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia bagi penyelenggara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan maupun Panitia Ad Hoc, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan akan melaksanakan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
2. Melakukan sosialisasi Pemilihan Umum dan Pemilihan dengan metode yang lebih variatif secara aktif dan berkesinambungan, khususnya terhadap pemilih perempuan, pemilih pemula, dan penyandang disabilitas.
3. Melakukan perubahan tata kelola pengelolaan logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan dari segi perencanaan anggaran, percepatan proses-proses pengadaan sesuai ketentuan, pelaksanaan pengiriman logistik yang cepat dan pengelolaan pengepakan yang lebih efektif. Untuk mengatasi kekurangan logistik, setelah pengiriman logistik ke tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, dilaksanakan monitoring sekaligus melengkapi kekurangan-kekurangan logistik yang terjadi di tingkat Panitia Pemungutan Suara atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Selain itu di hari H, petugas dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Tabanan *stand by* di setiap Kecamatan dengan membawa beberapa form untuk mengantisipasi adanya kekurangan dan salah cetak di wilayah masing-masing.

4. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pendaftaran pemilih dalam pemilu dan Pemilihan harus sampai di level yang paling bawah dan dilakukan dalam jangka waktu yang memadai agar masyarakat calon pemilih memiliki waktu yang cukup untuk mencerna informasi dan memahami seluruh mekanisme yang harus dilewati agar dirinya bisa berpartisipasi aktif dan nama mereka termasuk dalam daftar pemilih sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT.
5. Definisi politik uang harus diperjelas dan disosialisasikan kepada masyarakat dengan disertai pemahaman tentang implikasi-implikasi politik uang.
6. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan dan pentingnya sikap netral dan profesionalisme Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, peserta Pemilihan Umum, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan pesta demokrasi.

Akhirnya melalui Laporan Kinerja ini Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan berharap dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan dapat meningkatkan efektifitas kinerja sumber daya manusianya.

Tabanan, 27 Januari 2022
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan



I Nyoman Swandika